

**SITA ASET SUAMI SEBAGAI JAMINAN PEMENUHAN  
NAFKAH ANAK PADA PUTUSAN NOMOR  
331/PDT.G/2020/PA.PLH DAN PUTUSAN NOMOR  
31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm PERSPEKTIF SEMA  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

**LINDA AGUSTIN**  
NIM: S20181028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**SITA ASET SUAMI SEBAGAI JAMINAN PEMENUHAN  
NAFKAH ANAK PADA PUTUSAN NOMOR  
331/PDT.G/2020/PA.PLH DAN PUTUSAN NOMOR  
31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm PERSPEKTIF SEMA  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Linda Agustin  
NIM: S20181028

Disetujui Pembimbing :



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197403291998032001

**SITA ASET SUAMI SEBAGAI JAMINAN PEMENUHAN  
NAFKAH ANAK PADA PUTUSAN NOMOR  
331/PDT.G/2020/PA.PLH DAN PUTUSAN NOMOR  
31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm PERSPEKTIF SEMA  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Selasa  
Tanggal: 24 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP: 198808262019031003

  
**Ahmad Khoiri, M.H.**  
NIP : 199105272023211028

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.




**Menyetujui**  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111702018011004

## MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ.....

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya”.  
(QS. Al-Baqarah : 233)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*,  
(Jakarta Selatan: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013),20.


## PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, peneliti mempersembahkan kepada:

1. Teristimewa, keempat orang tua penulis Bapak Moch. Zaenal Arifin, Ibu Siti Maimunah, Bapak Syamsuri dan Ibu Sri Purwaningsih, gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kalian yang tercinta. Terimakasih yang selalu senantiasa mendoakan penulis, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat selama proses menyelesaikan tugas akhir.
2. Kepada suami tercinta, Wahyu Tri Anggara. Terimakasih telah menjadi support system terbaik, selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan tugas akhir.
3. Seluruh guru dan dosen dari bangku TK sampai dengan bangku perkuliahan yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
4. Sahabat-sahabat saya (Hilda Puja Asmara, Mery Andani, Lailia Nailur Rahma Dani) serta teman-teman seperjuangan angkatan 2018, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik motivasi ataupun informasi yang penulis butuhkan.
5. Teman seperjuanganku, Lailiyatul Maghfiroh yang selalu kebersamai serta membantu segala kerumitan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik, yang selalu siap sedia disaat penulis

membutuhkan bantuan serta motivasi dikala penulis mulai goyah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

6. Semua pihak yang tidak tercantum namanya, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas terselesaikannya tugas akhir ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan saya untuk menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa, yaitu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa terlantunkan, dan kita berharap akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Untuk mendapatkan gelar strata-1 Hukum di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, peneliti harus menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I yang turut membantu kelancaran penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II yang turut membantu kelancaran penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III yang turut membantu kelancaran penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi serta memberikan waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar
  7. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku DPA saya, yang senantiasa membantu proses akademik saya, sehingga pembelajaran akademik saya dapat berjalan secara lancar di Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  8. Para Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.



Tidak diragukan lagi, penulisan skripsi ini akan menjadi salah satu penelitian yang dapat membantu peneliti mencapai tujuannya untuk lulus dari pendidikan strata-1 di kampus yang peneliti cintai. Karena kurangnya keilmuan peneliti, peneliti menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk membantu evaluasi dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsi bagi seluruh kalangan.

Jember, 17 Oktober 2024

**Linda Agustin**  
**NIM. S20181028**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Linda Agustin, 2024:** *Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Pada Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh Dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm Perspektif SEMA Nomor 5 Tahun 2021*

**Kata Kunci:** Sita Aset, Jaminan, Pemenuhan Hak Anak.

Sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan hak nafkah anak yang diatur oleh SEMA Nomor 5 tahun 2021 dapat menjadi solusi atas problem pemenuhan hak nafkah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, kurangnya instrumen prosedural baik dari segi norma atau institusi sita jaminan pada perkara pemenuhan hak anak, menjadikan upaya ini tidak menjadi efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan putusan terkait penerapan dari sita aset suami antara PA Pelaihari dan PTA Banjarmasin.

Fokus kajian dari penelitian ini ialah 1) Bagaimana sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 331/Pdt.G./2020/PA.Plh.?. 2) Bagaimana sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm?. 3) Bagaimana sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021?

Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mendeskripsikan sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 331/Pdt.G./2020/PA.Plh. 2) Untuk mendeskripsikan sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. 3) Untuk mengetahui sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier Analisis bahan hukum menggunakan analisis perskriptif.

Hasil penelitian terdiri atas dua kesimpulan yaitu: 1) Sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 331/Pdt.G./2020/PA.Plh. didasarkan pada ketentuan prosedur sita jaminan secara umum yang diatur oleh pasal 1131 KUHPerdara berupa diajukan melalui permohonan dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan. 2) Sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. selain diajukan melalui permohonan yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan, terdapat keharusan perincian objek sita yang jelas di dalam posita dan petitum gugatan. 3) Sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dilaksanakan memperhatikan prinsip *conversatoir beslaag* berupa penggunaan sita aset dapat dilakukan dengan catatan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, atau gugatan tersendiri.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMBUT.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	38

B. Sumber Bahan Hukum .....	39
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	41
D. Analisis Bahan Hukum .....	43
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Nomor 331/Pdt.G./2020/PA.Plh.....	46
B. Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.....	62
C. Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	<b>Hal</b>
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Tredahulu .....	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak memiliki hak yang wajib diberikan oleh kedua orang tuanya dalam bentuk pemeliharaan untuk memberikan rasa aman dalam kehidupannya. Konsep pemeliharaan anak sendiri sudah digagas dan diberikan pengaturan tersendiri untuk menjamin hak anak agar terlindungi. Pengaturan ini ditujukan kepada kedua orang tua, agar senantiasa memiliki kesadaran bahwa anak merupakan individu khusus yang memikul harapan besar perubahan sebuah generasi, sehingga dalam tumbuh kembangnya senantiasa membutuhkan peran orang tua untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.<sup>1</sup> Kewajiban akan pemeliharaan anak ini secara konsekuen harus diketahui oleh pasangan suami istri. Oleh karena itu, dalam ruang lingkup perkawinan sendiri pasangan suami istri telah diberikan aturan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya, salah satunya adalah terkait pemeliharaan seorang anak.

Ahmad Mudjab Mahalli dan Muhammad Syafi'i Masykur, memberikan penekanan terhadap kewajiban dari kedua orang tua untuk melakukan pemeliharaan terhadap anaknya yaitu orang tua harus secara konsekuen memberikan nafkah halal kepada anak, memberikan keadilan dalam proses pemeliharaan anak dan anak diberikan pendidikan agama, sehingga anak akan dapat tumbuh dengan memegang nilai-nilai positif yang telah diajarkan dalam nomenklatur keagamaan. Ketiga hal ini dipaparkan oleh

---

<sup>1</sup> Firmansyah Kurni, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: LKIS,2018),29.

Ahmad Mudjab Mahalli dan Muhammad Syafi'i Masykur sebagai landasan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>2</sup>

Kewajiban pemeliharaan anak pada dasarnya dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban dari kedua orang tua. Hal demikian sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 41 huruf a UU No. 1/1974 sebagai berikut:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”.<sup>3</sup>

Ayat lain dalam pasal ini kemudian memberikan penjabaran secara khusus terkait pemeliharaan anak yang berkaitan dengan pemenuhan kecukupan materi pemeliharaan dan pendidikan yang dibebankan kepada seorang ayah, sebagaimana diatur di dalam pasal 41 huruf b UU No. 1/1974 sebagai berikut:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”.<sup>4</sup>

Upaya pemeliharaan orang tua terhadap seorang anak sering mengalami kebuntuan salah satunya dikarenakan adanya konflik atau sengketa yang timbul dalam sebuah perkawinan. Hal demikian menjadi masyhur diketahui bahwa tidak keseluruhan perkawinan dapat diperatahankan hingga ajal memisahkan. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus retaknya rumah

---

<sup>2</sup> Kurni, *Perkawinan dalam Islam*, 30.

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a.

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b.

tangga yang sampai menyebabkan terjadinya perceraian, permasalahan yang juga sering muncul adalah berkaitan dengan gugatan *hadlanah* atau hak nakah anak yang diajukan secara kumulatif bersamaan dengan gugatan pereraian.

Sengketa demikian secara normatif dapat diselesaikan melalui putusan dari Pengadilan, sebagai upaya mencari jalan keluar setelah proses mediasi dilakukan. Dalam konteks perceraian seseorang yang beragama Islam, maka kewenangan absolut dalam mengadili perkara tersebut adalah milik dari Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Problem dalam permasalahan gugatan pemenuhan hak nafkah adalah saat pelaksanaan putusan dari hakim. Tidak sedikit pihak yang telah dijatuhi putusan untuk melakukan pemenuhan hak nafkah kepada anak melakukan pengingkara atau *abstain* dalam memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang telah diputus. Hal demikian dapat menjadikan objek perkara yang telah diputus tidak akan memberikan hasil dan cenderung merugikan pihak anak. Umumnya, untuk mengatasi permasalahan demikian, penggugat akan mengajukan prosedur permohonan eksekusi, sehingga putusan dapat dilaksanakan. Namun prosedur eksekusi putusan hadhanah ini terkadang menemui jalan buntu, dikarenakan suami tidak mampu memenuhi hak nafkahnya dengan alasan ekonomi yang terpuruk. Hal ini tentu membuat keadaan menjadi stagnan, karena secara normatif sudah seharusnya seorang suami menaati putusan hakim untuk melaksanakannya. Untuk keluar dari problematika tidak ditaatinya putusan pengadilan terkait hadhanah, maka

---

<sup>5</sup> Yusti Amran, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Bandung: Media Inspirasi, 2018), 8.



Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 pada kamar agama huruf a dijelaskan bahwa:

“Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta istri milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, atau gugatan tersendiri”.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya alternatif agar seseorang dapat mematuhi putusan terkait pemenuhan hak nafkah anak, maka istri dapat mengajukan permohonan sita aset. Ketentuan ini relevan dan diterapkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari dalam salah satu putusannya yaitu Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh.

Gugatan pada putusan ini diajukan pada tanggal 17 Juni 2020 dengan format gugatan cerai gugat kumulasi hadhanah dan hak nafkah anak. Adapun dalil dalam gugatan ini peneliti akan sajikan secara sederhana sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Keduanya telah menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut pada 22 Februari 2018 yang tercatat dengan kutipan nomor akta nikah 0029/013/II/2018.

---

<sup>6</sup> Setneg RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021, Kamar Hukum Keluarga masalah Perkawinan huruf a.

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, 1-5.

2. Atas pernikahan yang dilakukan, keduanya dikarunia seorang anak yang lahir di Kabupaten Tanah Laut pada 11 November 2019 dan sekarang berumur 7 bulan.
3. Keduanya selama pernikahan yang terjalin selama kurang lebih 2 tahun memilih berkediaman di Kabupaten Tanah laut, sampai akhirnya berpisah.
4. Keduanya, pada mulanya merupakan pasangan yang harmonis. Akan tetapi, pada awal bulan Januari 2019, sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang disebabkan oleh sifat dari tergugat yang temperamental dan tidak segan menggunakan fisik saat marah serta tergugat yang pendiam dan tidak dapat diajak untuk musyawarah saat sedang berselisih.
5. Puncak dari pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020, dikarenakan penggugat hendak mengisi absensi di Sekolah kemudian dilarang oleh tergugat dan karena penggugat memaksa, tergugat melakukan kekerasan mulai dari menyiksa dan mengurung penggugat di kamar. Atas atensi yang diberikan pihak keluarga, akhirnya penggugat dilepaskan. Dan penggugat melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak Kepolisian. Akan tetapi, pihak keluarga memohon untuk laporannya dicabut. Dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah.
6. Perpisahan yang terjadi sejak bulan Februari 2020, penggugat sudah mencoba untuk memaafkan dan mengikhlaskan kejadian yang menimpa penggugat. Dan tergugat juga berkali-kali meminta maaf dan mengajak penggugat kumpul kembali. Akan tetapi, karena rasa sakit hati dan tidak

ada kecintaan serta kerelaan lagi dari penggugat untuk bersuami dengan tergugat menjadikan tujuan dari perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan.

7. Selain keinginan untuk bercerai, penggugat juga menginginkan pemeliharaan anak yang dikaruniakan dari hasil perkawinan tergugat dan penggugat dilimpahkan pemeliharannya kepada penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih sangat kecil, sehingga masih membutuhkan sosok ibu untuk merawat dan memberikan perhatian kepadanya.
8. Mengingat bahwa tergugat adalah ayah dari anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d dan f, maka penggugat memohon untuk dilimpahkan kewajiban tersebut kepada sang ayah untuk menafkahnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) per bulan yang diserahkan pembayarannya kepada penggugat dan dengan kenaikan sebesar 15% tiap tahunnya sampai anak tersebut telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.
9. Untuk menjamin terlaksananya pemenuhan nafkah sebagaimana mestinya, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa harta milik suami sekarang dan yang akan datang dijadikan sebagai objek jaminan atas nafkah tergugat apabila penggugat melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim selaku pihak yang memeriksa, mengadili dan memutuskan untuk memberikan putusan sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, 1-5.

### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat kepada penggugat;
3. Menetapkan satu orang anak berada dalam hadlanah penggugat;
4. Menghukum tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000 yang dibayarkan melalui penggugat dengan kenaikan 15% setiap tahun, hingga anak berumur 21 tahun atau sudah menikah;
5. Menyatakan seluruh harta yang ada atau yang akan ada milik tergugat sebagai jaminan pembayaran atas nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut apabila terjadi kelalaian.
6. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum.

### **Subsidair**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan ini kemudian menghasilkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat;
3. Menetapkan anak 1 di bawah hadlanah penggugat dan memerintahkan kepada penggugat untuk memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut;

5. Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* atas kelalaian penyerahan anak tersebut kepada penggugat sebesar Rp. 250.000 setiap harinya.
6. Menghukum tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 yang dibayarkan kepada penggugat dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya, hingga anak mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah;
7. Menyatakan semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah 1 anak kepada Pengguga;
8. Menolak Gugatan penggugat selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).<sup>9</sup>

Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh telah memberikan gambaran bahwa sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dapat menjadi instrument yang dapat dipilih oleh seorang istri demi kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi dalam putusan ini sendiri, majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mendasarkan amar putusan ini pada penerapan norma yang sesuai, sehingga dipandang oleh Majelis Hakim Tinggi tidak sesuai dengan penerapan hukum semestinya, yang akhirnya dibatalkan pada proses bandingnya sebagaimana tercantum di dalam amar Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

---

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, 30-31.

Keluarnya prosedur seperti yang telah diatur di atas menjadikannya problematika hadhanah memiliki jalan terang untuk dicarikan solusinya. Namun, dikarenakan aturan ini masih baru, masih sedikit orang yang mengetahuinya sehingga prosedur ini jarang ditempuh di persidangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi yaitu **“Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak pada Putusan Nomor 331/Pdt.G./2020/PA.Plh dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm Perspektif SEMA Nomor 5 Tahun 2021”**.

## **B. Fokus Kajian**

Uraian latar belakang di atas memberikan gambaran konteks problem hukum yang timbul untuk dapat segera dicarikan jawabannya. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini merumuskan tiga fokus kajian yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 331/Pdt.G./2020/PA.Plh?
2. Bagaimana sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm?
3. Bagaimana sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disusun guna memberikan kejelasan tujuan penelitian dengan diselaraskan pada susunan fokus kajian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 331/Pdt.G./2020/PA.Plh.
2. Untuk mengetahui sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.
3. Untuk mengetahui sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat oleh peneliti memiliki harapan dapat memenuhi beberapa capaian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Menjadi pedoman dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga, terutama dalam konteks diskursus sita aset yang diterapkan di dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi hasil tanggungjawab akademik peneliti dalam menyelesaikan studi S-1 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu, dengan adanya penelitian ini, harapannya hasilnya adalah dapat memantik peneliti dan akademisi atau praktisi lainnya untuk dapat *concern* pada pengentasan permasalahan pemenuhan hak nafkah anak di Indonesia.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini akan menjadi tambahan khazanah intelektualisme yang ditempa melalui proses pembelajaran di kampus tercinta, sehingga kedepannya diharapkan juga dapat muncul khazanah keilmuan baru yang berkaitan dengan tema sita aset yang telah peneliti teliti.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan instrumen sita aset dalam rangka menjaga putusan tentang pemenuhan hak nafkah agar terlaksana secara sukarela.

d. Bagi Pemerintah

Hasil dan temuan penelitian ini diharapkan dapat dilihat oleh pemerintah dan secara konsekuen menjadikan penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberikan keleluasaan dan kepastian hukum terkait penggunaan sita aset suami dalam rangka pemenuhan hak nafkah anak.

## E. Definisi Istilah

### 1. Putusan Hakim

Putusan hakim dalam konteks penyelesaian sengketa peradilan dibedakan menjadi dua kategorisasi dalam penyebutannya yaitu putusan dan penetapan.<sup>10</sup> Peneliti dalam hal ini menggunakan istilah putusan hakim dengan merujuk pada arti sebuah keputusan yang diterbitkan oleh

<sup>10</sup> Muhammad Burhanuddin, "Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/2011/Pta.Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil," *Adliya*, No. 1 (Januari-Juni 2015): 25, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/6157/pdf>



hakim melalui sebuah metode atau cara berpikir yang rasional dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang disengketakan di badan peradilan. Konteks putusan sendiri diterapkan dalam kaitannya penyelesaian sengketa di wilayah yuridiksi *contensius* atau permasalahan yang melibatkan dua pihak atau lebih, seperti contoh gugatan perceraian, gugatan harta bersama dan gugatan hadlanah.<sup>11</sup>

## 2. Sita Jaminan

Sita jaminan secara nomatif diartikan sebagai proses memohonkan peletakan harta benda dari tergugat untuk diawasi oleh pihak resmi berdasarkan penetapan dari pengadilan atau hakim sebagai jaminan agar harta benda tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain, sehingga memiliki potensi kedepannya harta tersebut tidak akan dapat dieksekusi. Sita jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*consevatoir beslag*) yang berhubungan dengan aset suami sebagai jaminan dalam pemenuhan hak nafkah anak dalam sengketa hadlanah di Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

## 3. Nafkah Anak

Nafkah berarti membelanjakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memerlukannya dimaksud kebutuhan primer.<sup>13</sup> Jika nafkah baik lahir maupun batin tidak terpenuhi oleh salah satu pihak,

---

<sup>11</sup> Burhanuddin, "Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/2011/Pta.Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil," 26,

<sup>12</sup> "Sita Jaminan", Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas 1A, diakses 30 Desember 2023, <https://pn-banyuwangi.go.id/sita-jaminan>

<sup>13</sup> Maulinniam Syah, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Blora Relevansinya Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Prespektif Maqashid Asy-Syariah", (Skripsi: IAIN Kudus, 2022), 22-24.

maka seperti halnya dalam kasus yang lain dimana para istri dapat mengadukannya di hadapan pengadilan. Maksud dari nafkah anak dalam penelitian ini adalah hak dasar anak yang menjadi kewajiban dari seorang ayah untuk mencukupinya dan tidak putus meskipun kedua orang tuanya telah melangsungkan perceraian secara sah di hadapan Pengadilan Agama.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Susunan dari penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

1. Bab 1 adalah Pendahuluan dengan berisikan latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
2. Bab 2 berisikan kajian pustaka yang terdiri dari dua sub bab berupa penelitian terdahulu yang di dalamnya oleh peneliti disajikan beberapa *literatur riviw* dari karya ilmiah terdahulu yang memiliki kesamaan tema peulisan. Sub bab ini juga peneliti sajikan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai landasan mengelaborasi hasil temuan penelitian.
3. Bab 3 merupakan metode penelitian yang di dalamnya peneliti sajikan terkait prosedur baku penulisan ilmiah sesuai dengan karakteristik penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan disertai pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan tahapan penelitian.

4. Bab 4 adalah pembahasan temuan yang peneliti sajikan berdasarkan tiga fokus kajian yang ada pada bab 1. Pada bab ini peneliti menjabarkan temuan yang direlevansikan dan dielaborasi berdasarkan kajian teori pada sub bab di bab 2.
5. Bab 5 merupakan bab penutup yang dijabarkan di dalamnya oleh peneliti berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang relevan kepada pihak-pihak terkait, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak secara nyata.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

1. Maulinniam Syah dari IAIN Kudus dengan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Blora Relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Maqhasid Asy-Syariah”.<sup>14</sup>

Tujuan penelitian ini guna mengetahui pemenuhan nafkah anak akibat perceraian pasangan suami isteri melalui relevansi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan paradigma Maqashid Asy-Syariah. Hasil penelitian ini bahwa pasca terjadinya kasus peceraian sering terjadi adanya pihak yang dikorbankan, utamanya pada hal pemenuhan nafkah dan hak-hak anak yang harus dipenuhi. Maka dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 telah diatur tentang pertanggung jawaban dari pihak orang tua, keluarga, dan Negara dalam melindungi guna terpenuhinya hak-hak anak, yang kemudian di amandemenkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang peraturan batas usia anak bisa dikatakan dewasa setelah umur 18 tahun ke atas dalam perspektif Maqashid Syariah, pemenuhan nafkah anak harus terpenuhi selama anak belum mencapai usia dewasa atau belum mampu atas dirinya sendiri.

---

<sup>14</sup> Maulinniam Syah, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Blora Relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Asy-Syariah”, (Skripsi: IAIN Kudus, 2022).

Komparasi dari kedua penelitian adalah peneliti sama-sama meneliti terkait pemenuhan hak nafkah anak paca perceraian di Pengadilan Agama.

Perbedaan diantara kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memberikan analisis terhadap pemenuhan hak nafkah anak yang direlevansikan terhadap UU Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak serta prosedurnya berdasarkan ketentuan SEMA No. 5/2021 yang juga direlevansikan dengan Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Putusan 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

2. Wina Juni Yarti, dari IAIN Curup dengan judul skripsi “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)”.<sup>15</sup>

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dalam konteks proses pengajuan eksekusi di Pengadilan Agama yang terkesan sulit untuk direalisasikan. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa gugatan kumulasi perceraian dan hadlanah diajukan kepada Pengadilan Agama setempat dengan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang. Dalam permasalahan putusan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian oleh bapak, hakim

---

<sup>15</sup> Wina Juni Yarti, “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)”, (Skripsi: IAIN Curup,2019).

akan melihat sisi kemaslahatan anak, sehingga hakim akan memutuskan nominal pengasuhan anak yang harus diberikan. Dalam proses pelaksanaan amar putusan oleh tergugat yang tidak patuh, maka pihak istri dapat mengajukan eksekusi kepada Pengadilan. Dan jika pihak ayah tetap mengingkarinya, maka Pengadilan berdasarkan permohonan sita yang diajukan dapat melakukan penyitaan terhadap harta suami sebagai langkah untuk melakukan pemenuhan hak nafkah anak.

Kedua penelitian memiliki relevansi dalam pembahasan yang keduanya memiliki titik fokus membahas terkait pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Dua penelitian antara peneliti terdahulu dan sekara memiliki perbedaan yang terletak pada cakupan pembahasan. Pembahasan penelitian terdahulu lebih terfokus pada eksekusi putusan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak serta prosedurnya berdasarkan ketentuan SEMA No. 5/2021 yang juga direlevansikan dengan Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Putusan 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

3. Qurrata 'Aini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsi yang berjudul "Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai)".<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Qurrata 'Aini, "Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai)", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Penelitian di atas memiliki konteks pembahasan yang bertumpu pada permasalahan bahwa masih banyak pihak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tanjung Bonai. Dalam konteks perceraian tersebut banyak mengingkari hak dan kewajiban yang timbul seperti contoh pemenuhan hak nafkah anak. Hasil penelitian ini berkesimpulan yaitu perceraian yang sah adalah yang terjadi di Pengadilan. Dalam konteks kasus yang terjadi di Nagari Tanjung Bonai, perceraian tersebut tidak memiliki landasan hukum, sehingga dapat dinyatakan melanggar pengaturan di dalam UU Perkawinan. Permasalahan tentang pengingkaran pemenuhan hak nafkah anak sejatinya juga melanggar prinsip perlindungan anak yang diusung di dalam undang-undang. Kewajiban pemenuhan anak harus secara konsekuen dijalankan oleh setiap ayah yang telah diputuskan menanggung pengasuhan dan pemberian materi kepada anak.

Peneliti terdahulu memiliki kesamaan ide dengan peneliti dalam koridor pembahasan penelitian yaitu tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama.

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu pembahasannya terkait pemenuhan hak nafkah anak yang dilakukan diluar Pengadilan. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak serta prosedurnya berdasarkan ketentuan SEMA No. 5/2021 yang juga direlevansikan dengan Pertimbangan hakim pada

Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Putusan 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

4. Putri Ayu Hermawati dari Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul skripsi “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”.<sup>17</sup>

Fokus dari peneliti terdahulu dalam skripsi ini adalah membahas kasus tentang ketidakpatuhan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Gambirono. Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan temuan berupa pemenuhan hak nafkah anak yang terkendala disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya adalah terkait kondisi ekonomi dari seorang yang tidak mencukupi dan budaya masyarakat di Desa Gambirono sendiri menganggap ketidakpatuhan untuk melakukan pemenuhan hak nafkah merupakan hal yang wajar.

Komparasi dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah memiliki persamaan dalam segi pembahasan yaitu tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu pembahasannya terkait kendala dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian yang ada di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak serta prosedurnya berdasarkan ketentuan

---

<sup>17</sup> Putri Ayu Hermawati, “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023).



SEMA No. 5/2021 yang juga direlevansikan dengan Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Putusan 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

5. Mun'amah dari IAIN Parepare yang berjudul "Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Parepare".<sup>18</sup>

Peneliti terdahulu dalam pembahasan skripsi ini berfokus pada pembahasan implikasi dari sistem eksekusi putusan biaya pemeliharaan nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare. Peneliti mendasarkan penelitian ini pada keresahan bahwa banyak putusan terkait biaya pemeliharaan yang tidak dilaksanakan secara sukarela. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa prosedur eksekusi di Pengadilan Agama dilaksanakan sesuai dengan prosedur eksekusi yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Sistem eksekusi terkait biaya pemeliharaan nafkah anak yang rumit di Pengadilan Agama Parepare memiliki implikasi pelaksanaan eksekusi karena selain prosedurnya yang lama, biaya dari eksekusi sendiri besar dan tidak sepadan dengan objek yang akan dieksekusi.

Penelitian terdahulu memiliki relevansi pembahasan yang senada dengan penelitian ini dalam hal pembahasan yang berkaitan dengan pemeliharaan nafkah anak pasca perceraian. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah

---

<sup>18</sup> Mun'amah, "Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak di Pengadilan Agama Parepare", (Tesis: IAIN Parepare, 2021).


anak serta prosedurnya berdasarkan ketentuan SEMA No. 5/2021 yang juga direlevansikan dengan Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Putusan 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulin niam Syah (2022)	Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Blora Relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Maqhasid Asy-Syariah	Memiliki persamaan dalam segi pembahasan yaitu tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama	Penelitian terdahulu memberikan analisis terhadap pemenuhan hak nafkah anak yang direlevansikan terhadap UU Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak serta prosedurnya berdasarkan ketentuan SEMA No. 5/2021 yang juga direlevansikan dengan Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Putusan 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.
2.	Wina Juni Yarti (2019)	Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)	Memiliki persamaan dalam segi pembahasan yaitu tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama	Penelitian terdahulu pembahasannya adalah difokuskan tentang pemenuhan nafkah hak anak pasca perceraian berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak serta prosedurnya berdasarkan ketentuan SEMA No. 5/2021 yang juga direlevansikan dengan Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Putusan 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.
3.	Qurrata 'Aini	Praktik Pemenuhan Hak	Memiliki persamaan	Penelitian terdahulu pembahasannya terkait

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	(2022)	Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai)	dalam segi pembahasan yaitu tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama	memenuhi hak nafkah anak yang dilakukan diluar Pengadilan. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak serta prosedurnya berdasarkan ketentuan SEMA No. 5/2021 yang juga direlevansikan dengan Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Putusan 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.
4.	Putri Ayu Herma wati (2023)	Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	Memiliki persamaan dalam segi pembahasan yaitu tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama	Penelitian terdahulu pembahasannya terkait kendala dalam pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian yang ada di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak serta prosedurnya berdasarkan ketentuan SEMA No. 5/2021 yang juga direlevansikan dengan Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Putusan 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.
5.	Mun'ama (2021)	Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Parepare	Memiliki persamaan dalam segi pembahasan yaitu tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama	Penelitian terdahulu pembahasannya terkait implikasi sistem eksekusi terhadap pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan/nafkah anak di pengadilan agama Parepare. Sementara penelitian ini akan memfokuskan pada sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak serta prosedurnya berdasarkan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				ketentuan SEMA No. 5/2021 yang juga direlevansikan dengan Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Putusan 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

## B. Kajian Teori

### 1. Nafkah Anak

#### a. Pengertian

Hak nafkah anak merupakan bagian dari *hadhanah* yang memiliki arti sebagai pemeliharaan terhadap anak yang masih berada dalam masa pengampuan orang tua atau walinya. Terminologi nafkah anak sendiri digunakan dalam sebuah persidangan perceraian untuk menunjukkan bahwa pembagian nafkah tidak hanya terkonsentrasi pada istri, akan tetapi anak juga mendapatkan bagiannya sebelum seorang anak menginjak usia dewasa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena di bagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup.

<sup>19</sup> Afrinal dan Aldi Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7 No. 1, (2022): 60-70.

Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.<sup>20</sup>

Istilah fikih memberikan arti nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan; yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga), dan pemikiran sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.<sup>21</sup>

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap isterinya, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya, nafkah yang wajib diberikan kepada bekas isteri yang masih dalam masa iddah (masa tunggu). Di masa lalu ada juga nafkah karena pemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 76.

<sup>21</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 341.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), 4.

## b. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah di dalam Al-Qur'an termaktub di dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>23</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakain bagi ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah di ceraihan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan isteri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki di wajibkan menafkahiya, apalagi terhadap

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, 20.

perempuan yang masih menjadi isterinya sudah tentu lebih patut untuk di beri nafkah.<sup>24</sup>

Nafkah anak sendiri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, khususnya seorang bapak dari anak tersebut. Hal demikian dapat dilihat di dalam pasal 14 ayat 1 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anaka yang berbunyi:

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.<sup>25</sup>

Kata diasuh dalam pasal di atas memiliki arti bahwa seorang anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pemenuhan kasih sayang dan pemberian materi yang sesuai dengan kebutuhannya oleh kedua orang tuanya. Hanifah berpendapat bahwa langkah pemenuhan hak anak terutama dalam persoalan nafkah menjadi sangat urgen untuk dipegang teguh oleh setiap orang tua. Selain dari kewajiban secara yuridis, hal demikian sudah menjadi idealitas yang harus diwujudkan oleh orang tua, sehingga sudah seharusnya orang tua mampu untuk mengupayakan terwujudnya nafkah anak yang sesuai dengan kebutuhan dari seorang anak.<sup>26</sup>

Munculnya hak nafkah anak merupakan akibat dari sebuah perkawinan yang telah dijalin oleh kedua orang tua dari anak. Dalam

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 14.

<sup>25</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat 1.

<sup>26</sup> Sulaiman Al-Hanifah, *Buku Saku: Hadlanah*, (Jakarta: PT. Media Publikasi, 2021), 42.

hal ini, pasal 45 ayat 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.<sup>27</sup>

Pasal tersebut juga menguatkan pasal dari UUPA terkait dengan hak anak yang wajib dipelihara oleh orang tuanya dengan merujuk pada salah satunya adalah terkait pemenuhan nafkah si anak.

Pasal 45 ayat 2 juga menjelaskan bahwa:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>28</sup>

Ayat selanjutnya sebagaimana disebutkan di atas memberikan penjelasan secara lebih tegas bahwa kewajiban dari mendidik dan memelihara anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua tidak terbatas pada kondisi tertentu seperti adanya perceraian yang terjadi pada perkawinan orang tuanya. Artinya, kendati orang tua telah bercerai, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak putus.

### c. Tujuan dan Prinsip Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti makan, pakaian dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitusuami wajib memenuhi kebutuhan sehari – hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

<sup>27</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1.

<sup>28</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 2.



Di dalam Al – Quran dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan di atas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah mud. Dalam kitab *Raudhah AlNadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.<sup>29</sup>

#### **d. Syarat Pemberian Nafkah**

Pemberian nafkah anak yang menjadi kewajiban anak dapat dipenuhi jika memenuhi dua syarat sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 166.

- a. Anak berada pada usia belia yang secara hukum masih berada di bawah pengampuan ayahnya dan masih belum dapat bekerja.
- b. Ayah memiliki kecukupan dalam hal harta. Kecukupan dalam hal ini tidak diartikan sebagai harta yang melimpah, akan tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan.<sup>30</sup>

**e. Nafkah Pasca Perceraian**

Memelihara dan mendidik anak sangat penting, dimulai dari usia bayi hingga mereka dewasa dan dapat hidup sendiri. Meskipun status perkawinan kedua orang tuanya berakhir, kewajiban tersebut akan tetap berlaku. Menurut hukum Islam, ayah adalah yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga. Hal demikian menjadi tanggungjawab yang secara hukum sudah ada yaitu untuk menjaga kehidupan keluarga. Termasuk anak-anak, karena ialah keturunan langsung dari seorang ayah, dan sudah seharusnya mendapatkan apa yang dibutuhkan.

Ketentuan mengenai putusya ikatan perkawinan dan akibat akibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur

---

<sup>30</sup> Al-Hanifah, *Buku Saku: Hadlanah*, 45.

dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian.

Nafkah pasca perceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI :

- 1) Memberiakan hadiah/pemberian yang layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri);
- 2) Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>31</sup>

## 2. Sita Jaminan

### a. Pengertian Sita Jaminan

Sita atau *beslaag* didefinisikan oleh Mukti Arto sebagai langkah hukum *eksepsional* yang dilakukan dengan melalui prosedur

---

<sup>31</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

permohonan kepada Pengadilan untuk menangguhkan atau mengalihkan kekuasaan suatu objek barang kepada pihak berwenang dengan tujuan agar nantinya hasil putusan dapat dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela.<sup>32</sup>

Sita jaminan atau *conservatoir beslaag* merupakan salah satu upaya paksa dalam koridor hukum untuk menjamin putusan akan dilaksanakan secara semestinya di kemudian hari dengan cara mengamankan barang atau aset yang bergerak atau tidak bergerak dari pihak tergugat, sehingga pengamanan ini akan mencegah terjadinya upaya memindahkan atau mengalihkan harta tergugat, yang nantinya akan dapat mempengaruhi proses kewajiban untuk melaksanakan putusan.<sup>33</sup>

#### **b. Prinsip Sita Jaminan**

Prinsip-prinsip yang harus dipedomani sebelum hakim melakukan penyitaan pada saat awal atau masih berlangsungnya proses pemeriksaan pokok perkara. Adapun prinsip dalam penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyitaan harus dilandasi oleh permintaan atau permohonan dari penggugat kepada hakim. Berdasarkan pasal 226 dan 227 HIR atau pasal 720 Rv serta SEMA No. 5 tahun 1975 dijelaskan bahwa

---

<sup>32</sup> Muchlis Ardianto, *Hukum Penyitaan (Beslaag) di Indonesia*, (Bandung: Karya Pustaka, 2018), 3.

<sup>33</sup> Rika Yulita, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)", *PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Volume 2, Nomor 1*, (Januari 2019): 81-91.

dasar dilakukannya penyitaan adalah permohonan atau permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim. Pasal demikian juga mengindikasikan bahwa, proses penyitaan sendiri tidak dapat dilakukan berdasarkan hak *ex-officio* hakim.<sup>34</sup>

- 2) Penyitaan harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan objektif bahwa tergugat berpotensi untuk menggelapkan hartanya, sehingga ditakutkan hal demikian akan berdampak pada proses pemeriksaan pokok perkara. alasan-alasan yang dikemukakan sebagai langkah melakukan penyitaan harus diuraikan secara jelas mengenai cara tergugat berpotensi untuk melakukan penggelapan.

Aji Sudibyo berpendapat bahwa alasan ini dijelaskan demi kepentingan jalannya proses pemeriksaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, adanya alasan ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan, jika memang penggugat menghendaki adanya penyitaan pada harta tergugat.<sup>35</sup>

- 3) Bentuk permohonan penyitaan dapat diajukan dalam permintaan secara lisan pada proses pemeriksaan perkara masih berlangsung atau sebelum pokok perkara diperiksa. Dalam hal ini, permintaan tersebut akan dicatat dalam berita acara sidang, dan akan dilakukan jika memang permintaan terbukti berdasarkan alasan yang cukup. Akan tetapi bentuk yang paling ideal berdasarkan ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR, penyitaan hendaknya diajukan

<sup>34</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 298.

<sup>35</sup> Aji Sudibyo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: PT. Mentari Sejahtera, 2017), 31.

dalam bentuk permohonan tertulis sebagai surat permintaan. Hal ini dapat ditulis dengan cara digabungkan dengan dalil gugatan yang penempatannya dituliskan sebelum petitum atau dibuat secara terpisah dengan gugatan.<sup>36</sup>

- 4) Permohonan penyitaan harus menyebutkan barang atau objek yang akan disita. Dalam hal ini, redaksi penyitaan tidak dibenarkan untuk meminta menyita sebagian atau keseluruhan harta dari tergugat. Hal demikian ditujukan untuk menghindarkan proses penyitaan yang *undue process* atau tidak selaras dengan prinsip pemeriksaan perkara perdata.
- 5) Penyitaan harus disesuaikan dengan jumlah kisaran tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Hal demikian mengindikasikan bahwa permohonan penyitaan yang telah dirinci, hakim memiliki kewenangan untuk menaksir secara objektif objek sita yang diajukan dengan tuntutan, sehingga langkah penyitaan haruslah didasarkan pada keselarasan antara objek sita dan tuntutan dalam gugatan. M. Yahya Harahap dalam hal ini juga berpendapat bahwa, pelaksanaan proses penyitaan harus didahului oleh pemeriksaan secara objektif, baik melalui pemeriksaan insidentil atau pokok perkara itu sendiri. Dalam pemeriksaan insidentil, hakim memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan asas *audi alteram partem*, yang berarti penggugat dan tergugat hadir

---

<sup>36</sup> Danialsyah, Dkk., *Hukum Acara: Teori dan Praktik*, (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 156.

pada pemeriksaan dan hakim mendengarkan pendapat atau keterangan dari keduanya atas permintaan sita yang diajukan.<sup>37</sup>

### c. Jenis Sita Jaminan

Sita jaminan terkategori ke dalam dua jenis berdasarkan kepemilikan harta yang akan dimohonkan untuk dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut:

#### 1) Sita jaminan terhadap hak milik sendiri (pemohon)

Sita jenis ini diartikan sebagai penggugat mengajukan permohonan untuk menanggihkan suatu objek barang dalam sebuah perkara yang secara kepemilikan masih terindikasi kepemilikannya sendiri. Sita jenis ini dibedakan menjadi dua yaitu:

##### a) Sita *Revindicatoir*

Sita ini merupakan permohonan yang diajukan untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda penggugat yang berada dan dikuasi oleh pihak tergugat. Dalam jenis sita ini, benda sitaan dibatasi pada benda yang bergerak. Sita ini juga tidak memiliki persyaratan materil yang harus dipenuhi berupa alasan penyitaan, karena dengan dimohonkannya penyitaan jenis ini, maka benda yang bergerak tersebut akan ditetapkan untuk disetujui penyitaanya dan wajib diserahkan sebelum putusan akhir.

---

<sup>37</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 298.

b) *Sita Marital*

Sita jenis ini adalah penyitaan terhadap harta benda yang dihasilkan secara bersama dalam sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri. Penyitaan ini dilaksanakan dengan menyita barang dari penguasaan suami dengan tujuan ditangguhkan dan tidak diperkenankan untuk berpindah kekuasaan hingga terdapat putusan pengadilan.<sup>38</sup>

2) Sita Jaminan terhadap Barang Milik Debitur (Termohon)

Sita jenis ini diartikan sebagai penggugat mengajukan permohonan untuk menangguhkan suatu objek barang dalam sebuah perkara yang secara kepemilikan merupakan harta benda

dari termohon. Sita jenis ini dibedakan menjadi dua yaitu

a) *Consevoir Beslag*

*Consevoir Beslag* merupakan salah satu upaya paksa dalam koridor hukum untuk menjamin putusan akan dilaksanakan secara semestinya di kemudian hari dengan cara mengamankan barang atau aset yang bergerak atau tidak bergerak dari pihak tergugat, sehingga pengamanan ini akan mencegah terjadinya upaya memindahkan atau mengalihkan harta tergugat, yang nantinya akan dapat mempengaruhi proses kewajiban untuk melaksanakan putusan. Harta benda yang dapat disita adalah harta benda bergerak dan tidak bergerak baik

<sup>38</sup> Pantas Sianturi, "Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata", *FOCUS UPMI*, No.2, (2017): 59. <https://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/download/226/18960>.



dikuasi sendiri atau sedang berada pada pihak ketiga. Sita jenis ini harus dimohonkan dengan alasan yang jelas dan setidaknya memiliki indikasi kecurigaan bahwa harta benda akan dialihkan kepada pihak lain, yang dapat mengakibatkan putusan tidak dilaksanakan secara sukarela.<sup>39</sup>

b) *Pand Beslag*

*Pand Beslag* atau sita gadai merupakan penyitaan terhadap harta benda yang sebelumnya telah dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi kesepakatan tertentu. Umumnya jenis sita ini dilaksanakan terhadap perkara rumah yang digadaikan, karena debitur tidak membayar setelah jatuh tempo, maka pihak kreditur menyita rumah yang dijaminan.

**d. Prosedur Sita Jaminan di Pengadilan Agama**

Indah berpendapat bahwa prosedur sita Jaminan tidak memiliki perbedaan yang spesifik penerapannya baik dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri atau Agama. Adapun mengenai proses permohonan sita jaminan adalah dilakukan dengan:

- 1) Permohonan sita jaminan dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan, oleh karena itu permohonan sita jaminan menjadi bagian dari pokok gugatan yang assesoris (diletakkan) pada pokok gugatan. Karena itu pula permohonan sita jaminan tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada perkara pokok dan perkara pokok bisa ada

<sup>39</sup> Sianturi, "Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata", 59.

- tanpa sita jaminan. Permohonan sita jaminan itu biasanya dicantumkan pada bagian akhir “*fundamentum petendi*” (tuntutan);
- 2) Permohonan sita jaminan dapat diajukan tersendiri asalkan didahului oleh adanya gugatan pokok sebagai landasannya;
  - 3) Permohonan sita jaminan dapat diajukan selama proses persidangan berlangsung pada semua tingkat pengadilan.

*Conservatoir beslaag* adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ini diatur dalam pasal 227 HIR. *Conservatoir beslaag* adalah penyitaan terhadap harta benda bergerak milik tergugat atas kehendak penggugat untuk menjamin gugatannya.<sup>40</sup> Berdasarkan hal demikian, tujuan dari sita aset sendiri dapat diartikan sebagai upaya permulaan agar kelak putusan yang sudah *incraht* dapat dipatuhi secara sukarela.

---

<sup>40</sup> Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata*, (Surakarta: UNS Press.1995), 34.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Standar penulisan dalam sebuah penelitian dituangkan dalam bab Metode Penelitian sebagai bagian untuk merumuskan langkah dan tahapan penelitian, sehingga penelitian didasarkan pada proses verifikasi ilmiah.<sup>41</sup> Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan terkait jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan tahapan penelitian ini dilakukan.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang bersifat penelitian pustaka atau *library research*. Jenis penelitian ini dalam penelitian hukum memiliki gambaran bahwa fokus dari penelitian ini akan mengupas hal ihwal yang berkaitan dengan problem norma di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dikarenakan problem penelitian ini berakar pada tidak adanya norma yang konkrit dalam mengatur pelaksanaan sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan hak nafkah anak.<sup>42</sup> Sifat pustaka dalam penelitian ini didasarkan pada kajian yang bertumpu pada nomenklatur peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan lainnya.

Peneliti menggunakan tiga pendekatan yaitu: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk

---

<sup>41</sup> Ahmad Munif Hasan, *Metodologi Penelitian dalam Karya Ilmiah*, (Jakarta: Azza Group, 2019), 3.

<sup>42</sup> Rudi Mahendra, *Metode Penelitian (Kajian Metode Penelitian Kualitatif dan Pustaka)*, (Bandung: RN Pustaka, 2022), 69.

meninjau permasalahan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini peneliti gunakan sebagai pendekatan pendukung untuk dapat menjabarkan konsep-konsep yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, seperti contoh konsep sifa aset yang akan peneliti jelaskan dengan mengutip pandangan dari tokoh dan rumusan konsep dari karya ilmiah yang ada. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dimaksudkan oleh peneliti untuk melihat contoh kasus dalam permasalahan yang telah peneliti angkat. Pada pendekatan ini peneliti hanya berfokus pada *legal reasoning* hakim dalam memutuskan sebuah perkara.<sup>43</sup>

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum merupakan data yang menjadi rujukan peneliti untuk melakukan analisa dan elaborasi, sehingga peneliti dapat menguraikan permasalahan hukum dan menemukan jawaban dari permasalahan hukum tersebut. Dalam penelitian hukum, sumber bahan hukum terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merujuk pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi pokok landasan pijakan peneliti dalam menguraikan permasalahan. Bahan hukum primer ini haruslah berkaitan dan dapat menjawab problem hukum yang telah diangkat. Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Sigit Sapto Nugroho Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 63.

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Kitab Hukum Perdata
  - d. Kitab Hukum Acara Perdata
  - e. Inpres Nomor 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - f. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.
  - g. Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum kedua atau sekunder merupakan bahan hukum yang diperuntukkan sebagai penguatan terhadap bahan hukum primer. Sifatnya yang sekunder memiliki kedudukan sebagai penopang untuk menjabarkan secara detail konsep-konsep yang ada di dalam bahan hukum primer. Seperti contoh norma sita aset di dalam peraturan perundang-undangan akan dijelaskan menggunakan bahan hukum sekunder melalui buku hukum atau artikel ilmiah yang menjabarkan terkait konsep demikian. Karakteristik dari bahan hukum sekunder adalah dokumen yang berbentuk selain dari peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, butir penjelasan peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ketiga adalah tersier. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang tidak berasal dari peraturan perundang-undangan atau buku yang menjabarkan tentang konsep-konsep *rigid* di dalam aturan undang-undang. Bahan hukum digunakan sebagai bahan penjelas dari kedua bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Hukum yang dapat digunakan untuk mendukung dalam memberikan makna terhadap istilah hukum di dalam penelitian, atau WEB tentang berita yang dijadikan sebagai sebuah contoh kasus.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam penelitian hukum yang bersumber dari bahan hukum memiliki prosedur penetapan yang harus didasarkan pada proses seleksi yang sistematis. Hal demikian ditujukan untuk menyeleraskan bahan hukum dengan permasalahan yang ada, sehingga berdasarkan bahan hukum yang relevan, harapannya permasalahan hukum dapat terjawab secara pasti.<sup>44</sup> Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk melakukan pengumpulan bahan hukum. Teknik ini peneliti gunakan dengan alasan bahwa mengacu pada sifat penelitian pustaka yang berlandaskan pada studi dokumentasi, maka teknik penelusuran berbagai dokumen yang sesuai dengan tema penelitian akan dapat membantu peneliti untuk merumuskan jawab persoalan yang relevan. Tahapan dari pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Setyo Andi Nugraha, *Metode Penelitian Hukum (Kajian Metodologis Riset Hukum)*, (Yogyakarta: Pustaka Permata, 2021), 78.

1. *Editing*: pada proses awal ini, peneliti akan melakukan penelusuran dokumen yang disesuaikan dengan tema penelitian. Gambaran dari proses ini adalah peneliti melakukan pencarian dokumen secara komprehensif yang mengacu pada tema penelitian baik dokumen peraturan perundang-undangan atau buku yang berkaitan dengan sita aset suami.
2. *Organizing*: melanjutkan dari tahap pencarian dokumen secara komprehensif. Peneliti melakukan pengelompokan terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menyelaraskan bahan hukum yang relevan dan dapat mendukung proses terjawab problem hukum yang sudah diangkat. Contoh dari tahapan ini adalah, peneliti mengkategorikan peraturan perundang-undangan dalam kategori bahan hukum primer dan buku atau karya ilmiah lainnya terkait dengan tema penelitian dikelompokkan sebagai kategori bahan hukum sekunder.
3. *Analyzing*: adalah tahapan merelevansikan keseluruhan bahan hukum yang telah terkategori. Peneliti akan melakukan analisa dan komparasi terhadap seluruh bahan hukum berdasarkan kategorisasi yang telah dilakukan. Secara sederhana, bahan hukum primer akan dikomparasikan dengan bahan hukum sekunder, jika dari keduanya telah relevan materinya, maka peneliti akan memasukkannya sebagai bagian dari sumber bahan hukum yang digunakan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Nugroho Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, 74.

#### D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah upaya peneliti dalam melakukan analisa dan elaborasi materi yang ada di dalam bahan hukum dengan problem penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti akan menggunakan analisa perskriptif yang menjadi ciri khas dari penelitian hukum berupa melakukan analisa, memkomparasikan dan memberikan argumentasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai bagian dari elaborasi bahan hukum dengan problem penelitian yang telah diangkat, sehingga harapannya adalah dengan adanya upaya tersebut, problem hukum dapat memiliki jawaban yang selaras dengan konsep perskriptif yang memberikan aturan dan bersifat mengikat dalam pelaksanaannya. Teknik yang peneliti gunakan dalam analisis bahan hukum adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

##### 1. Reduksi bahan hukum

Reduksi bahan hukum memiliki gambaran bahwa bahan hukum dikategorikan ke dalam tema tertentu, kemudian terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga materi dari bahan hukum tersebut akan dapat diselaraskan untuk menjawab problem penelitian yang ada.

##### 2. Penyajian bahan hukum

Tahap penyajian bahan hukum adalah peneliti menjabarkan data atau materi yang relevan dengan topik penelitian. Setelah dijabarkan, peneliti melakukan elaborasi dengan memberikan argumentasi hukum yang melibatkan materi bahan hukum dan problem penelitian, sehingga

---

<sup>46</sup> Aji Pradana Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Jaya Kusuma, 2020), 83.



pesoalan tersebut dapat terjawab dan memberikan rumusan jawaban yang relevan dengan karakteristik penelitian hukum.

### 3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Peneliti memverifikasi atau menarik kesimpulan berdasarkan penyajian bahan hukum. Dengan menggunakan metode perskriptif, peneliti menarik kesimpulan sementara untuk menjawab masalah penelitian dengan mempertahankan materi atau bahan hukum yang ada. Hasil penarikan kesimpulan ini digunakan sebagai hipotesis untuk menjawab fokus penelitian dan disertai dengan argumen yang mengandung ide pengaturan terhadap problem penelitian.<sup>47</sup>

## E. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ilmiah senantiasa disandarkan pada prosedur atau langkah yang sistematis. Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan langkah atau tahapan penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Tahap pra-penelitian

Pra-penelitian menjadi gerbang atau pintu masuk sebelum peneliti terjun langsung mengadakan sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan :

- a. Persiapan secara fisik dan psikis serta keadaan finansial untuk memastikan bahwa penelitian yang berjalan tidak akan terkendala oleh ketiga faktor tersebut.
- b. Peyusunan jadwal penelitian yang sistematis. Peneliti melakukan penyusunan guna efektivitas waktu penelitian, sehingga saat melakukan penelitian, peneliti dapat memanfaatkan waktu yang ada.

<sup>47</sup> Ardi Kuncoro, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV Urban Media, 2021), 92.

- c. Melakukan persiapan dengan mempelajari materi yang berkaitan dengan penelitian, sehingga saat melakukan penelitian, peneliti telah siap dan mengetahui tema penelitian yang akan diangkat.
- d. Mempersiapkan segala kebutuhan baik sarana dan pra-sarana penelitian.

## 2. Tahap Penelitian

Memasuki tahapan penelitian, peneliti melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

- a. Pencarian referensi yang telah disesuaikan dengan pemahaman materi terhadap tema penelitian yang diangkat.
- b. Menganalisa dan mengelaborasi materi atau data yang didapatkan dari referensi yang terkumpul, dan disesuaikan dengan tema penelitian.
- c. Meninjau dan senantiasa menelaah secara detail data yang terkumpul agar dapat sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah.
- d. Melakukan penjabaran dan penyusunan materi yang telah terkumpul, kemudian disusun dalam bentuk penelitian dengan disertakan argumen dan jawaban terhadap persoalan atau problem yang telah diangkat.

## 3. Tahap pelaporan

Tahapan ini adalah peneliti melakukan penyusunan secara sistematis terhadap penelitian yang telah dilakukan dalam sebuah teks naratif secara lengkap berdasarkan pedoman penelitian. Kemudian peneliti melakukan pelaporan dan melangsungkan bimbingan dengan dosen pembimbing peneliti.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Nomor 331/Pdt.G./2020/PA.Plh

Penyitaan dalam hukum acara perdata merupakan upaya yang dilakukan oleh penggugat untuk memohonkan pengamanan barang dari tergugat agar tidak digelapkan. Dalam penyitaan sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani sebelum hakim melakukan penyitaan pada saat awal atau masih berlangsungnya proses pemeriksaan pokok perkara. Adapun prinsip dalam penyitaan adalah sebagai berikut:

- 6) Penyitaan harus dilandasi oleh permintaan atau permohonan dari penggugat kepada hakim. Berdasarkan pasal 226 dan 227 HIR atau pasal 720 Rv serta SEMA No. 5 tahun 1975 dijelaskan bahwa dasar dilakukannya penyitaan adalah permohonan atau permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim. Pasal demikian juga mengindikasikan bahwa, proses penyitaan sendiri tidak dapat dilakukan berdasarkan hak *ex-officio* hakim.<sup>48</sup>
- 7) Penyitaan harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan objektif bahwa tergugat berpotensi untuk menggelapkan hartanya, sehingga ditakutkan hal demikian akan berdampak pada proses pemeriksaan pokok perkara. alasan-alasan yang dikemukakan sebagai langkah melakukan penyitaan harus diuraikan secara jelas mengenai cara tergugat berpotensi

---

<sup>48</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 298.

untuk melakukan penggelapan. Aji Sudibyo berpendapat bahwa alasan ini dijelaskan demi kepentingan jalannya proses pemeriksaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, adanya alasan ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan, jika memang penggugat menghendaki adanya penyitaan pada harta tergugat.<sup>49</sup>

- 8) Bentuk permohonan penyitaan dapat diajukan dalam permintaan secara lisan pada proses pemeriksaan perkara masih berlangsung atau sebelum pokok perkara diperiksa. Dalam hal ini, permintaan tersebut akan dicatat dalam berita acara sidang, dan akan dilakukan jika memang permintaan terbukti berdasarkan alasan yang cukup. Akan tetapi bentuk yang paling ideal berdasarkan ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR, penyitaan hendaknya diajukan dalam bentuk permohonan tertulis sebagai surat permintaan. Hal ini dapat ditulis dengan cara digabungkan dengan dalil gugatan yang penempatannya dituliskan sebelum petitum atau dibuat secara terpisah dengan gugatan.<sup>50</sup>
- 9) Permohonan penyitaan harus menyebutkan barang atau objek yang akan disita. Dalam hal ini, redaksi penyitaan tidak dibenarkan untuk meminta menyita sebagian atau keseluruhan harta dari tergugat. Hal demikian ditujukan untuk menghindarkan proses penyitaan yang *undue process* atau tidak selaras dengan prinsip pemeriksaan perkara perdata.

---

<sup>49</sup> Aji Sudibyo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: PT. Mentari Sejahtera, 2017), 31.

<sup>50</sup> Danialsyah, Dkk., *Hukum Acara: Teori dan Praktik*, (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 156.

10) Penyitaan harus disesuaikan dengan jumlah kisaran tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Hal demikian mengindikasikan bahwa permohonan penyitaan yang telah dirinci, hakim memiliki kewenangan untuk menaksir secara objektif objek sita yang diajukan dengan tuntutan, sehingga langkah penyitaan haruslah didasarkan pada keselarasan antara objek sita dan tuntutan dalam gugatan. M. Yahya Harahap dalam hal ini juga berpendapat bahwa, pelaksanaan proses penyitaan harus didahului oleh pemeriksaan secara objektif, baik melalui pemeriksaan insidentil atau pokok perkara itu sendiri. Dalam pemeriksaan insidentil, hakim memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan asas *audi alteram partem*, yang berarti penggugat dan tergugat hadir pada pemeriksaan dan hakim mendengarkan pendapat atau keterangan dari keduanya atas permintaan sita yang diajukan.<sup>51</sup>

Lima asas di atas harus menjadi pakem yang dapat dijalankan oleh setiap pihak baik para pihak atau hakim pemeriksa perkara, sehingga penyitaan sendiri akan menjadi sebuah konsep penjaminan yang selaras dengan urgensi dan tujuan dari adanya penyitaan itu sendiri serta penyitaan tidak akan dijadikan sebagai alat untuk menyudutkan salah satu pihak saja.

Sita jaminan dalam konteks Pengadilan Agama sendiri juga menggunakan prosedur yang sama dengan pengajuan permohonan sita jaminan sebagaimana diterapkan di Pengadilan Negeri. Pada perkara sengketa hadhanah, permohonan akan sita jaminan juga memiliki prosedur yang sama

---

<sup>51</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 298.

yaitu diajukan dalam bentuk permohonan tertulis atau lisan dan diajukan kepada ketua pengadilan serta langkah administrasi yang harus ditempuh juga sama halnya dengan pengajuan gugatan berdasarkan perkara yang akan disidangkan. Pada konteks perceraian, yang di dalamnya juga turut disertakan gugatan terhadap hak-hak anak dan istri pasca perceraian, maka sita jaminan juga akan diperiksa melalui prosedur insidentil yang terpisah dari pokok perkara perceraian. Pada proses ini, Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oepripartawinata di dalam bukunya menjabarkan terkait proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Sidang dibuka oleh majelis hakim yang sudah ditunjuk untuk menangani perkara dan dinyatakan terbuka untuk umum;
2. Pembacaan terhadap permohonan peletakan sita jaminan;
3. Mendengarkan keterangan dan tanggapan dari pihak termohon atas permohonan peletakan sita jaminan yang telah diajukan;
4. Memeriksa alat bukti permohonan;
5. Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan peletakan sita jaminan yang telah dimohonkan.<sup>52</sup>

Prosedur pengajuan terkait sita jaminan dalam perkara perceraian yang terakumulasi dengan perkara hak nafkah anak secara yuridis tidak memiliki aturan yang rinci dan merujuk secara jelas dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, berdasarkan prosedur umum, maka penjelasan tahapan di atas dapat menjadi acuan dalam menerapkan sita jaminan yang diberlakukan di Pengadilan

---

<sup>52</sup> Sutantio Dan Iskandar Oepripartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, 111.

Agama. Mohammad Saleh berpendapat bahwa secara konseptual, lingkup hukum di badan peradilan Indonesia telah dibagi secara spesifik berdasarkan lima kamar yang merujuk pada adanya hakim-hakim yang ditempatkan sesuai kompetensinya. Pada pemeriksaan perkara, banyak dijumpai bahwa terdapat banyak titik singgung dalam penerapan hukum antara badan peradilan umum dengan peradilan lainnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa contoh yang dapat dijumpai seperti antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki kesamaan dalam penerapan hukum materil dan formilnya.<sup>53</sup>

Tahap selanjutnya, setelah pemeriksaan sidang sampai pada tahap penetapan permohonan peletakan sita jaminan adalah pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh panitera pengadilan yang bekerja berdasarkan surat perintah dari ketua pengadilan. Pelaksanaannya sendiri didasarkan pada sebelum atau selama pemeriksaan pokok perkara. Hal demikian selaras dengan konsep dari sita jaminan itu sendiri yang diajukan untuk melakukan pengamanan terhadap objek barang atau harta benda dari pihak yang telah dianggap merugikan.<sup>54</sup>

Pelaksanaan sita aset sebagai jaminan dalam pemenuhan hak anak pada perkara gugatan perceraian kumulatif di Pengadilan Agama juga didasarkan pada prosedur pelaksanaan hasil permohonan yang sama dengan sita jaminan yang ada di Pengadilan Negeri. Hal demikian dapat disimpulkan berdasarkan literatur SEMA No. 5/2021 yang tidak secara spesifik

---

<sup>53</sup> Mohammad Saleh, "Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum Dengan Perkara di Lingkungan Peradilan Lainnya", (Pidato Guru Besar: Universitas Airlangga Surabaya, 2015), 10.

<sup>54</sup> Elfrida Ratnawati, *Hukum Acara Perdata Edisi 4*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2024), 138.

menjelaskan terkait prosedur pelaksanaan dari sita jaminan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, kekosongan pengaturan hal demikian menjadikan ketentuan sita jaminan yang dilegalkan oleh SEMA menjadi satu upaya yang seolah tidak memiliki efek apapun. Padahal, perumusan konsep penyitaan sendiri dilakukan sebagai upaya untuk menjamin bahwa kedepannya pihak yang kalah akan secara sukarela dapat memenuhi tuntutan yang telah diputuskan oleh majelis hakim.

Peneliti dalam hal ini telah mengutip Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh., yang di dalamnya memberikan amar putusan berupa hakim menyatakan bahwa aset dari suami dijadikan sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak. Adapun lebih rincinya adalah sebagai berikut:

#### **1. Duduk Perkara**

Gugatan pada putusan ini diajukan pada tanggal 17 Juni 2020 dengan format gugatan cerai gugat kumulasi hadhanah dan hak nafkah anak. Adapun dalil dalam gugatan ini peneliti akan sajikan secara sederhana sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Keduanya telah menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut pada 22 Februari 2018 yang tercatat dengan kutipan nomor akta nikah 0029/013/II/2018.

---

<sup>55</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, 1-5.



- b. Atas pernikahan yang dilakukan, keduanya dikarunia seorang anak yang lahir di Kabupaten Tanah Laut pada 11 November 2019 dan sekarang berumur 7 bulan.
- c. Keduanya selama pernikahan yang terjalin selama kurang lebih 2 tahun memilih berkediaman di Kabupaten Tanah laut, sampai akhirnya berpisah.
- d. Keduanya, pada mulanya merupakan pasangan yang harmonis. Akan tetapi, pada awal bulan Januari 2019, sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang disebabkan oleh sifat dari tergugat yang temperamental dan tidak segan menggunakan fisik saat marah serta tergugat yang pendiam dan tidak dapat diajak untuk musyawarah saat sedang berselisih.
- e. Puncak dari pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020, dikarenakan penggugat hendak mengisi absensi di Sekolah kemudian dilarang oleh tergugat dan karena penggugat memaksa, tergugat melakukan kekerasan mulai dari menyiksa dan mengurung penggugat di kamar. Atas atensi yang diberikan pihak keluarga, akhirnya penggugat dilepaskan. Dan penggugat melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak Kepolisian. Akan tetapi, pihak keluarga memohon untuk laporannya dicabut. Dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah.
- f. Perpisahan yang terjadi sejak bulan Februari 2020, penggugat sudah mencoba untuk memaafkan dan mengikhlaskan kejadian yang

menimpa penggugat. Dan tergugat juga berkali-kali meminta maaf dan mengajak penggugat berkumpul kembali. Akan tetapi, karena rasa sakit hati dan tidak ada kecintaan serta kerelaan lagi dari penggugat untuk bersuami dengan tergugat menjadikan tujuan dari perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan.

- g. Selain keinginan untuk bercerai, penggugat juga menginginkan pemeliharaan anak yang dikaruniakan dari hasil perkawinan tergugat dan penggugat dilimpahkan pemeliharaannya kepada penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih sangat kecil, sehingga masih membutuhkan sosok ibu untuk merawat dan memberikan perhatian kepadanya.
- h. Mengingat bahwa tergugat adalah ayah dari anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d dan f, maka penggugat memohon untuk dilimpahkan kewajiban tersebut kepada sang ayah untuk menafkahnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) per bulan yang diserahkan pembayarannya kepada penggugat dan dengan kenaikan sebesar 15% tiap tahunnya sampai anak tersebut telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- i. Untuk menjamin terlaksananya pemenuhan nafkah sebagaimana mestinya, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa harta milik suami sekarang dan yang akan datang dijadikan sebagai objek jaminan atas nafkah tergugat apabila penggugat melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim selaku pihak yang memeriksa, mengadili dan memutuskan untuk memberikan putusan sebagai berikut:<sup>56</sup>

### **Primair**

- a. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat kepada penggugat;
- c. Menetapkan satu orang anak berada dalam hadlanah penggugat;
- d. Menghukum tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000 yang dibayarkan melalui penggugat dengan kenaikan 15% setiap tahun, hingga anak berumur 21 tahun atau sudah menikah;
- e. Menyatakan seluruh harta yang ada atau yang akan ada milik tergugat sebagai jaminan pembayaran atas nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut apabila terjadi kelalaian.
- f. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum.

### **Subsida**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

---

<sup>56</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, 1-5.

## 2. Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh. akan disederhanakan penjabarannya oleh peneliti sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh para pihak. Majelis hakim melihat bahwa dalil gugatan dibenarkan sebagian dan ditolak sebagian oleh tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara, maka beban pembuktian dibebankan kepada pihak penggugat selaku yang mendalilkan gugatan dan pihak tergugat selaku yang membantah sebagian dari dalil penggugat.
- b. Hasil pembuktian yang menghasilkan fakta hukum pada persidangan membuat majelis hakim berpendapat bahwa keduanya secara terbukti telah berselisih dan bertengkar, serta tidak dapat dibujuk untuk berkumpul kembali, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 1/1974 *jo.* PP No. 9/1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, maka alasan dari penggugat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan hakim memandang bahwa gugatan cerai ini dapat dikabulkan untuk dijatuhkan talak satu bain sughro.
- c. Berkaitan dengan hak asuh anak, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 huruf a *jo.* Pasal 156 huruf a KHI, maka hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Ibu. Selain itu, berdasarkan ketentuan yuridprudensi

---

<sup>57</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, 14-30.

Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menemukan fakta yang selaras dengan norma tersebut, sehingga dari segi demi kepentingan terbaik bagi anak dan sikap serta sifat dari penggugat yang dirasa mampu oleh majelis hakim. Oleh karena itu, diperintahkan melalui putusan ini, tergugat menyerahkan hadhanah di bawah penguasaan pemeliharaan anak kepada penggugat.

d. Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan *dwangsom* berdasarkan hak *ex-officio* hakim, yang memerintahkan tergugat membayar uang paksa dengan pertimbangan kemasalahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Majelis hakim mendasarkan hal demikian berdasarkan hasil rakernas di Manado yang pada intinya, pelaksanaan eksekusi hadhanah dapat dilaksanakan selama memperhatikan kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, demi menghindari kesulitan eksekusi, hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom*, sebagaimana besaran nominal yang tercantum dalam amar putusan.

e. Majelis hakim dalam putusan ini juga memutuskan untuk menghukum tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahun hingga anak mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah. Dasar pertimbangan ini diambil berdasarkan ketentuan di dalam pasal 156 huruf a dan f serta hakim dalam ini menggungkan hak *ex-officio*-nya untuk menentukan jumlah

besaran nafkah kepada anak yang berada di bawah pemeliharaan ibu berdasarkan ketentuan SEMA No. 4 tahun 2016 Nomor 5 *jo.* Pasal 9 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- f. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini juga menyinggung terkait permohonan sita harta milik tergugat yang diajukan sebagai jaminan atas kewajiban pemenuhan nafkah kepada anak yang dibawah hadlanah penggugat. Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa untuk menjaga terjadinya penelantaran anak sebagaimana dimaksud pada UU No. 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa seluruh harta benda baik yang dimiliki atau akan dimiliki oleh tergugat dijadikan sebagai jaminan atas kelalaian dalam pemenuhan hak nafkah anak tersebut kepada penggugat. Dalam hal ini, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya untuk menerapkan pasal 1131 KUHPerdara terkait sita jaminan dan dikuatkan oleh pendapat hukum dari Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum adalah jaminan terkait pelaksanaan hukum yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya orang yang berhak atas haknya. Dalam hal ini majelis hakim secara sadar telah berpendapat secara berbeda berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2015 ketentuan nomor 11 yang pada intinya amar putusan terkait pemenuhan hak nafkah tidak

dibenarkan untuk digantungkan kepada jaminan harta atas kelalaian pemenuhan hak nafkah tersebut.<sup>58</sup>

### 3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, majelis hakim mengadili sebagai berikut dalam putusannya:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat;
- c. Menetapkan anak 1 di bawah hadlanah penggugat dan memerintahkan kepada penggugat untuk memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu anak tersebut;
- d. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut;
- e. Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* atas kelalaian penyerahan anak tersebut kepada penggugat sebesar Rp. 250.000 setiap harinya.
- f. Menghukum tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 yang dibayarkan kepada penggugat dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya, hingga anak mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah;
- g. Menyatakan semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah 1 anak kepada Penggugat;
- h. Menolak Gugatan penggugat selebihnya;

---

<sup>58</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, 14-30.

- i. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).<sup>59</sup>

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim PA Pelaihari merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat progresif. Jika ditelisik lebih mendalam, penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan dengan prosedur menuliskannya dalam format gugatan yang telah diajukan. Dalam hal ini, pengajuan penyitaan yang dilakukan oleh penggugat dikategorikan sebagai sita jaminan atau *conversatoir beslaag*.

Kosep sita aset dengan jenis *conversatoir beslaag* merupakan sita aset dari penggugat yang ditujukan untuk menghindarkan dari kehampaan putusan karena adanya ketakutan bahwa penggugat akan menggelapkan harta bendanya untuk menghindari pelaksanaan putusan secara sukarela.<sup>60</sup>

Di dalam konsep sita jaminan ini, pasal 227 Jo. Pasal 197 HIR, Pasal 261 Jo. Pasal 208 RB.g terdapat persyaratan materil dan formil yang harus melandasi diajukannya sita jaminan yaitu:

- a. Adanya persangkaan yang jelas dan beralasan bahwa harta benda dari tergugat sita akan digelapkan untuk menghindari pelaksanaan putusan secara sukarela;
- b. Barang merupakan milik tergugat yang dikuasai sendiri atau berada dalam kekuasaan pihak ketiga;
- c. Barang merupakan barang bergerak atau tidak bergerak dari tergugat;

---

<sup>59</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, 30-31.

<sup>60</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata*, (Jakarta: PernadaMedia, 2019), 76.



- d. Permohonan diajukan secara tertulis yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan.<sup>61</sup>

Terkait dengan prosedur dari sita jaminan sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Sita jaminan diajukan melalui dua bentuk, yaitu tertulis dan lisan. Akan tetapi, pada umumnya, bentuk dari permohonan sita jaminan sendiri diajukan melalui bentuk tertulis.
- b. Permohonan sita jaminan dalam bentuk tertulis diajukan di dalam gugatan dan alasan permohonan tersebut diuraikan di dalam posita gugatan serta permohonan dimohonkan secara sah dan berharga. Jika permohonan diajukan secara tertulis, maka permohonan sita jaminan diungkapkan saat sidang dan akan dicatat dalam berita acara. Akan tetapi, praktik demikian menurut beberapa pendapat ahli tidak selaras dengan ketentuan yang ada di dalam HIR atau Rv terkait permohonan sita jaminan.
- c. Sita jaminan diajukan oleh penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri selaku pihak yang berwenang memeriksa perkara dengan sita jaminan.<sup>62</sup>

Berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat, peneliti melihat bahwa penggugat mengajukan penyitaan berdasarkan ketentuan prosedur di atas, sehingga penggugat dalam hal ini menyebutkan di dalam posita dan petitumnya dengan memohonkan penyitaan kepada hakim agar

---

<sup>61</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata*, 78.

<sup>62</sup> Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oepripartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV . Mandar Ultima, 2009), 107.

menyatakan seluruh harta yang ada atau yang akan ada milik tergugat sebagai jaminan pembayaran atas nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut apabila terjadi kelalaian. Pengajuan permohonan sita jaminan yang diminta oleh penggugat dalam hal ini secara menyeluruh meliputi seluruh harta yang dimiliki oleh tergugat baik dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak serta harta yang dimiliki dan akan dimiliki.

Permintaan penyitaan inilah kemudian diputuskan oleh majelis hakim PA Pelaihari dengan mengutip ketentuan pasal 1131 KUHPerdara tentang sita jaminan bahwa tergugat dalam hal ini dinyatakan harta bendanya dijadikan sebagai jaminan untuk pemenuhan nafkah anak. Pengutipan pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.<sup>63</sup>

Pasal tersebut mengatur terkait hukum jaminan secara umum. Penggunaan pasal ini sebagai dasar untuk melakukan sita aset suami untuk jaminan pemenuhan nafkah secara normatif memang kontroversial. Dikarenakan norma ini masih sangat umum. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa hakim PA Pelaihari dalam memberikan putusan berkaitan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa harta penggugat dijadikan sebagai jaminan atas pemenuhan nafkah anak memiliki fokus dalam memberikan pertimbangan hukum yang menonjolkan pada aspek kemanfaatan dan keadilan hukum. Hal ini dapat dilihat bahwa majelis hakim PA Pelaihari

---

<sup>63</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

tidak hanya berfokus pada teks peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi pada kebermanfaatan dan keadilan yang telah diatur di dalam norma hukum terkait kebolehan sita jaminan untuk pemenuhan nafkah anak.

Komparasi prosedur sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak pada putusan PA Pelaihari menunjukkan bahwa majelis hakim hanya mendasarkan penerapan prosedur secara umum yang ada di dalam pasal 1131 KUHPerdara, akan tetapi tidak memperhatikan prinsip dari prosedur pelaksanaan sita aset sebagai jaminan. Hal ini jelas bertentangan, dikarenakan di dalam sita aset (*Conservatoir Beslag*) terdapat prinsip bahwa harta yang dimintakan sebagai jaminan haruslah dirincikan objeknya dan tidak diperbolehkan menjadikan objek sita secara keseluruhan tanpa adanya perincian yang jelas.<sup>64</sup>

**B. Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.**

Tidak terimanya tergugat atas amar putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pelaihari. Tergugat kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh. pada tanggal 7 Agustus 2020. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa pembanding telah mengajukan banding berdasarkan ketentuan hukum acara sebagaimana mestinya, maka permohonan banding

---

<sup>64</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 298.

pembanding harus dinyatakan dapat diterima oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama.<sup>65</sup>

Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terhadap permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh akan diuraikan secara ringkas oleh peneliti sebagai berikut.<sup>66</sup>

1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin dalam amar putusan dan pertimbangan terhadap perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pelaihari adalah telah tepat dan benar. Pada pertimbangannya, Pengadilan Agama Pelaihari telah mendasarkan pertimbangannya pada dalil hukum dan fakta persidangan yang saling berkesinambungan, sehingga majelis hakim PTA Banjarmasin memberikan pertimbangan bahwa gugatan terbanding pada perkara perceraian harus dikabulkan.
2. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin dalam amar putusan dan pertimbangan terhadap hadlanah dan biayanya yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pelaihari adalah telah tepat dan benar. Bahwa hadlanah diberikan kepada Ibu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pelaihari. Akan tetapi, majelis hakim PTA, tidak sependapat terkait pertimbangan bahwa

---

<sup>65</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, 2.

<sup>66</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, 4-10.

penambahan kenaikan dari hak nafkah mencapai 15% setiap tahunnya. Hal ini disesuaikan oleh pertimbangan majelis hakim PTA Banjarmasin dengan melihat kemampuan pbanding yang hanya memiliki pendapatan sebesar Rp. 4.000.000. Oleh karena itu, menurut majelis hakim PTA Banjarmasin besaran nafkah yang layak dibebankan berdasarkan kemampuan pbanding adalah sebesar Rp. 1.000.000 dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya. Majelis hakim PTA Banjarmasin juga tidak sependapat terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memutuskan untuk memerintahkan pbanding menyerahkan anak kepada terbanding, karena pada fakta yang ada, anak tersebut telah ada pada penguasaan terbanding, sehingga amar putusan tersebut harus dibatalkan.

3. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin dalam amar putusan dan pertimbangan terhadap *dwangsom* yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pelaihari adalah tidak tepat. Dalam hal ini, majelis hakim PTA Banjarmasin tidak sependapat atas *ex-officio* hakim untuk menghukum pbanding agar membayar *dwangsom* atas kelalaian untuk menyerahkan anak dengan jumlah Rp. 250.000 setiap harinya. Karena pada faktanya adalah anak telah berada pada penguasaan terbanding. Selain itu, keputusan secara *ex-officio* terkait *dwangsom* yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Pelaihari tidak dibenarkan oleh norma di dalam SEMA No. 3 tahun 2018 poin 9 karena pemberian

*dwangsom* tanpa adanya tuntutan adalah kategori *ultra petita*, yang pada umumnya tidak dibenarkan dalam prinsip beracara hukum perdata.

4. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin dalam amar putusan dan pertimbangan terhadap harta tergugat sebagai jaminan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pelaihari adalah tidak tepat. Majelis hakim PTA Banjarmasin tidak sependapat terkait harta pembanding sebagai jaminan atas kelalaian pemenuhan nafkah anak kepada terbanding. Pengadilan Agama Pelaihari dalam hal ini telah salah menerapkan ketentuan di dalam pasal 1131 KUHPperdata. Dikarenakan, berdasarkan posita yang telah diajukan oleh terbanding, tidak terdapat penjelasan secara rinci atas harta baik yang dimiliki atau akan dimiliki pembanding yang diajukan sebagai jaminan terkait kelalaian pemenuhan hak nafkah yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, Majelis hakim PTA Banjarmasin berpendapat bahwa objek gugatan tersebut *obscure libel* serta premature dan bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2015 poin 11 yang pada intinya amar putusan terkait pemenuhan hak nafkah tidak dibenarkan untuk digantungkan kepada jaminan harta atas kelalaian pemenuhan hak nafkah tersebut, sehingga majelis hakim PTA Banjarmasin menetapkan bahwa posita dan petitum terkait harta tergugat sebagai jaminan atas kelalaian pemenuhan nafkah anak dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet ontvankelijke verklaard* (N.O.).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim PTA Banjarmasin memutuskan sebagai berikut.<sup>67</sup>

**Mengadili:**

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah.

**Dan Dengan Mengadili Sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Tanah Laut pada tanggal 11 Nopember 2019, di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat agar bisa bertemu dengan anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK, lahir di Tanah Laut pada tanggal 11 Nopember 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

---

<sup>67</sup> Direktori Putusa Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, 10.

5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya, tidak dapat diterima/NO (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*)
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Putusan PTA Banjarmasin dalam hal ini membatalkan putusan dari PA Pelaihari dan memutuskan secara sendiri, yang di dalam putusannya hanya sependapat dan mengabulkan petitum gugatan terbatas pada perkara perceraianya saja. Berkaitan dengan petitum lainnya, PTA Banjarmasin memiliki pendapat yang berbeda dengan PA Pelaihari terutama terkait dengan putusan pemberian hukuman *dwangsom* dan menyatakan harta dari pbanding diletakkan sebagai jaminan.

*Legal reasoning* majelis hakim PTA pada dua perkara menjabarkan bahwa pertama, pemberian hukuum *dwangsom* dengan argumentasi *ex-officio* menyalahi prinsip atau asas peradilan perdata terkait dengan *ultra petita*, karena terbanding tidaklah meminta hal tersebut di dalam petitumnya. Kedua, keputusan majelis hakim PA Pelaihari yang menyatakan harta pbanding sebagai jaminan dengan mendasarkan pada pasal 1131 KUHPperdata tidaklah sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Pasal 1131 KUHPperdata, memanglah mengatur terkait sita jaminan. Akan tetapi, penerapan dari sita jaminan sendiri haruslah sesuai dengan prosedur secara umum diterapkannya sita jaminan di Pengadilan.



Adapun prosedur yang diterapkan pada sita jaminan di Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Penyitaan harus dilandasi oleh permintaan atau permohonan dari penggugat kepada hakim. Berdasarkan pasal 226 dan 227 HIR atau pasal 720 Rv serta SEMA No. 5 tahun 1975 dijelaskan bahwa dasar dilakukannya penyitaan adalah permohonan atau permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim. Pasal demikian juga mengindikasikan bahwa, proses penyitaan sendiri tidak dapat dilakukan berdasarkan hak *ex-officio* hakim.<sup>68</sup>
2. Penyitaan harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan objektif bahwa tergugat berpotensi untuk menggelapkan hartanya, sehingga ditakutkan hal demikian akan berdampak pada proses pemeriksaan pokok perkara. alasan-alasan yang dikemukakan sebagai langkah melakukan penyitaan harus diuraikan secara jelas mengenai cara tergugat berpotensi untuk melakukan penggelapan. Aji Sudibyo berpendapat bahwa alasan ini dijelaskan demi kepentingan jalannya proses pemeriksaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, adanya alasan ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan, jika memang penggugat menghendaki adanya penyitaan pada harta tergugat.<sup>69</sup>
3. Bentuk permohonan penyitaan dapat diajukan dalam permintaan secara lisan pada proses pemeriksaan perkara masih berlangsung atau sebelum pokok perkara diperiksa. Dalam hal ini, permintaan tersebut akan dicatat

---

<sup>68</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 298.

<sup>69</sup> Aji Sudibyo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: PT. Mentari Sejahtera, 2017), 31.

dalam berita acara sidang, dan akan dilakukan jika memang permintaan terbukti berdasarkan alasan yang cukup. Akan tetapi bentuk yang paling ideal berdasarkan ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR, penyitaan hendaknya diajukan dalam bentuk permohonan tertulis sebagai surat permintaan. Hal ini dapat ditulis dengan cara digabungkan dengan dalil gugatan yang penempatannya dituliskan sebelum petitum atau dibuat secara terpisah dengan gugatan.<sup>70</sup>

4. Permohonan penyitaan harus menyebutkan barang atau objek yang akan disita. Dalam hal ini, redaksi penyitaan tidak dibenarkan untuk meminta menyita sebagian atau keseluruhan harta dari tergugat. Hal demikian ditujukan untuk menghindari proses penyitaan yang *undue process* atau tidak selaras dengan prinsip pemeriksaan perkara perdata.
5. Penyitaan harus disesuaikan dengan jumlah kisaran tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Hal demikian mengindikasikan bahwa permohonan penyitaan yang telah dirinci, hakim memiliki kewenangan untuk menaksir secara objektif objek sita yang diajukan dengan tuntutan, sehingga langkah penyitaan haruslah didasarkan pada keselarasan antara objek sita dan tuntutan dalam gugatan. M. Yahya Harahap dalam hal ini juga berpendapat bahwa, pelaksanaan proses penyitaan harus didahului oleh pemeriksaan secara objektif, baik melalui pemeriksaan insidentil atau pokok perkara itu sendiri. Dalam pemeriksaan insidentil, hakim memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan asas *audi alteram partem*, yang

---

<sup>70</sup> Danialsyah, Dkk., *Hukum Acara: Teori dan Praktik*, (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 156.

berarti penggugat dan tergugat hadir pada pemeriksaan dan hakim mendengarkan pendapat atau keterangan dari keduanya atas permintaan sista yang diajukan.<sup>71</sup>

Berdasarkan prosedur di atas, majelis hakim PTA kemudian memandang bahwa penggunaan pasal 1131 KUHPerdara yang diterapkan oleh majelis hakim PA Pelaihari tidaklah sesuai dan menyalahi aturan yang ada. Oleh karena itu berdasarkan dua pertimbangan tersebut, majelis hakim PTA menyatakan bahwa gugatan terhadap selain perceraian dinyatakan *obscure libel*, sehingga *Niet Ont Vankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima).

### **C. Sita Aset Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021**

Pemenuhan terhadap nafkah anak pasca perceraian menjadi satu hal wajib yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak. Oleh karena itu, kewajiban untuk menjamin kehidupan yang layak bagi anak setelah orang tuanya bercerai tidak akan putus begitu saja kendati keduanya tidak lagi bersama dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks penanggung atas nafkah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah atau suami. hal ini juga dijelaskan di dalam pasal 41 huruf b sebagai berikut:

“b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”.<sup>72</sup>

Kewajiban ayah dalam pemenuhan hak nafkah anak berdasarkan pasal di atas juga diberikan ukuran sesuai dengan kemampuan dari ayah. Artinya,

<sup>71</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 298.

<sup>72</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a.

status nafkah yang diwajibkan masih diberikan batas agar nafkah yang diberikan juga dapat sesuai dengan kemampuan darinya. Soraya Devy dan Doni Muliadi menyebutkan bahwa, secara konseptual kadar pemberian nafkah perceraian tidak memiliki batas minimal atau maksimal. Penentuan kadar nafkah sendiri dirumuskan oleh hakim dengan mengukur kemampuan dari ayah, sehingga dalam keadaan seorang ayah secara finansial kurang mampu, maka berdasarkan ketentuan undang-undang, nafkah tersebut dipikul secara bersama dengan ibu dari si anak.<sup>73</sup>

Peraturan perundang-undangan secara konseptual telah memberikan jaminan terhadap hak-hak anak agar dapat terakomodasi secara keseluruhan. Terutama dalam hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya, Undang-undang telah memberi jaminan hukum yang dapat menjamin bahwa anak akan terlindungi secara yuridis. Akan tetapi, tidak sedikit dari perceraian yang telah terjadi, hak-hak anak terabaikan. Kondisi ini tentu sangat miris, mengingat dalam sidang perceraian sendiri, selain anak akan tersiksa atas perebutan hak asuhnya, anak juga berpotensi merasakan penderitaan yang berkepanjangan jika orang tuanya tidak sadar bahwa mengutamakan kepentingan anak merupakan kewajiban yang harus ditempuh terlebih dahulu, meskipun keduanya telah bersepakat untuk bercerai. Hal ini juga diungkapkan oleh Joni dan Qowiyul Imam yang menyatakan bahwa kenyataan akan pemenuhan hak anak pasca perceraian menjadi satu hal yang harus disoroti karena adanya

---

<sup>73</sup> Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.1 (Januari-Juni 2019): 124-138. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

indikasi bahwa kebanyakan orang tua yang bercerai mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>74</sup>

Problem pemenuhan hak nafkah anak di Indonesia muncul secara normatif dipicu oleh ketidaktaatan dari suami atau ayah untuk menjalankan putusan terkait sengketa hadhanah yang telah diputuskan oleh hakim. Problem lain yang menyebabkan munculnya permasalahan hak nafkah anak di Indonesia adalah adanya celah yang ada di dalam norma hukum yang mengatur terkait pemenuhan hak nafkah anak, sehingga pihak yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pemenuhan hak nafkah dapat mengabaikan hal demikian. Hal ini selaras dengan pendapat dari Dhiauddin Tanjung, Dkk., yang berpendapat bahwa keterbatasan norma hukum di Indonesia yang mengatur secara ketat tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian juga menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya putusan hadhanah yang terlaksanakan.<sup>75</sup>

Pendapat di atas dapat dilihat dalam gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama yang pada umumnya gugatan perceraian diajukan bersamaa dengan gugatan harta bersama, hadhanah dan hak-hak lain pasca perceraian yang menjadi hak istri seperti hak madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak. Dalam gugatan kumulasi perceraian secara normatif, peraturan

<sup>74</sup> Joni dan Qowiyul Imam, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum dan Problematikanya)", *Mahkamah Agung*, t.t., 1-31, [https://badilag.mahkamahagung.go.id/Eksekusi%20Putusan%20Kewajiban%20Ayah%20Atas%20Nafkah%20Anak%20Pasca%20Perceraian%20\(Dasar%20Hukum%20dan%20Problematikanya\)](https://badilag.mahkamahagung.go.id/Eksekusi%20Putusan%20Kewajiban%20Ayah%20Atas%20Nafkah%20Anak%20Pasca%20Perceraian%20(Dasar%20Hukum%20dan%20Problematikanya))

<sup>75</sup> Dhiauddin Tanjung, Dkk., "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 02 (2021): 581-600. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060>

perundang-undangan masih belum memberikan ketentuan yang secara jelas dan terang yang menjamin bahwa dikabulkannya gugatan kumulasi tersebut akan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh suami dari tergugat. Oleh karena itu, tidak heran bahwa dalam proses eksekusinya, tidak sedikit pihak dari yang dibebankan kewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut melalaikan kewajibannya.<sup>76</sup>

Kebutuhan akan instrumen hukum baik dalam bentuk norma atau aturan yang secara spesifik memberikan ketegasan terhadap proses eksekusi nafkah anak menjadi kebutuhan yang sangat urgen dengan adanya problematika pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian sebagaimana telah peneliti uraikan di atas. Untuk mewujudkan prinsip perlindungan hukum dan mendahulukan kepentingan anak, Mahkamah Agung selaku lembaga yang memiliki wewenang penuh untuk mengatur koridor peradilan di Indonesia agar dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 sebagai norma pelengkap karena belum adanya undang-undangan atau peraturan yang setingkatnya untuk menunjang jalannya proses persidangan secara formal.<sup>77</sup>

Isi dari SEMA No. 5 tahun 2021 salah satunya di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Perkawinannya, pada poin a ditegaskan sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Arne Huzaiman, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah", *Nurani*, Vol. 18, No. 2, (Desember 2018): 227 -244.

<sup>77</sup> Ramadhan Fahriya', "Kedudukan SEMA dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Menunjang Jalannya Hukum Acara Peradilan", *Norm-Legal Journal*, Vol. 2, No. 1, (2021): 51-64.

“Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonsensi, atau gugatan tersendiri”.<sup>78</sup>

Keberadaan pedoman yang telah dirumuskan di dalam SEMA No. 5/2021 di atas merupakan upaya penting untuk dapat menjamin hak dan mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak agar mendapatkan haknya untuk diberikan nafkah oleh ayahnya selaku pihak yang diberikan beban pertanggungjawaban. Akan tetapi, sebagai sebuah pedoman baru, sita aset dalam perkara penyelesaian perkara hak nafkah anak pasca perceraian merupakan suatu hal yang jarang diminta oleh pihak istri.

Penggunaan instrumen penyitaan dalam penyelesaian perkara perceraian yang menimbulkan kewajiban pemenuhan hak-hak oleh suami kepada istri merupakan satu terobosan yang jarang dilakukan oleh para pihak. Khususnya di Pengadilan Agama, penyitaan sendiri hanya digunakan terbatas pada pembagian waris saja, akan tetapi untuk masalah hak-hak istri pasca perceraian sangat jarang sekali ditemukan. Lain halnya dengan perkara perdata umum yang diadili di Pengadilan Negeri, penyitaan sendiri menjadi senjata yang sering sekali digunakan untuk menunjang tercapainya pelaksanaan putusan perdata secara sukarela. Joejoen Tjahjani mengungkapkan bahwa penyitaan sendiri dalam hukum merupakan salah satu perangkat yang dapat digunakan oleh penggugat atau tergugat untuk

---

<sup>78</sup> Setneg RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama masalah Perkawinan huruf a.

mendapatkan jaminan atas putusan yang telah diputuskan oleh hakim, sehingga pihak yang kalah tidak akan dapat melalaikan kewajibannya untuk memenuhi amar putusan dan secara sengaja memindahkan harta bendanya, sehingga menghindarkannya dari kesanggupan untuk memenuhi amar putusan.<sup>79</sup> Konsep penyitaan sendiri secara yuridis dalam hukum positif di Indonesia terdiri dari berbagai jenis sita. Peneliti dalam hal ini hanya akan berfokus pada sita jaminan.

Sita jaminan atau *conservatoir beslaag* merupakan salah satu upaya paksa dalam koridor hukum untuk menjamin putusan akan dilaksanakan secara semestinya di kemudian hari dengan cara mengamankan barang atau aset yang bergerak atau tidak bergerak dari pihak tergugat, sehingga pengamanan ini akan mencegah terjadinya upaya memindahkan atau mengalihkan harta tergugat, yang nantinya akan dapat mempengaruhi proses kewajiban untuk melaksanakan putusan.<sup>80</sup> Dengan gambaran yang demikian, konsep penyitaan sendiri sangatlah relevan untuk dijadikan sebagai cara dalam mencari keadilan dalam proses yang berlangsung dalam kasus penyelesaian sengketa hak nafkah anak. Tidak sedikitnya, pihak suami atau ayah sebagai seseorang yang lalai dari kewajiban mematuhi putusan pengadilan untuk memberikan nafkah kepada anak, menjadikan upaya paksa melalui sita aset sebagai jaminan agar suami melaksanakan putusan menjadi sangat relevan dan solusi yang menarik untuk dapat diimplementasikan.

---

<sup>79</sup> Joejoen Tjahjani, "Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata", *Jurnal Independent*, Vol. 1 No. 1 (2013): 56-66. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.6>

<sup>80</sup> Yulita, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)", 81-91.



R. Soeparmono memberikan gambaran terkait kedudukan sita aset adalah sebagai berikut:

1. Sita aset merupakan upaya hukum pendahuluan yang dilakukan berdasarkan pengajuan dari pihak penggugat, baik bersamaan dengan gugatan atau pada pertengahan pemeriksaan;
2. Upaya yang dilakukan melalui sita aset berkedudukan hanya sebagai jaminan semata, agar hasil putusan telah memiliki jaminan untuk dilaksanakan secara semestinya;
3. Sita aset sebagai jaminan memiliki arti bahwa, harta tergugat yang disita tidaklah dalam status terlepas dari hak milik tergugat;
4. Status sita aset menjadikan barang dibekukan, sehingga pihak tergugat tidak akan dapat berupaya mengalihkan harta bendanya, karena telah kehilangan haknya dalam penguasaan secara sementara hingga pokok perkara diputuskan oleh majelis hakim;
5. Sita aset dilakukan sebagai langkah upaya hukum insidentil yang secara khusus tindakan tersebut mengecualikan asas beracara pada umumnya.<sup>81</sup>

Berdasarkan konsepsi kedudukan dari R. Soeparmono, sita aset sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 5/2021 pada kasus penyelesaian sengketa hak nafkah anak sebagai bagian dari perkara perceraian, peneliti melihat tiga kedudukan dari sita aset adalah sebagai berikut:

Pertama, sita aset dalam pemenuhan hak nafkah anak oleh suami dalam permohonan nafkah di perkara perceraian memiliki kedudukan sebagai

---

<sup>81</sup> R. Soeparmono, *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 40.

upaya pendahuluan yang dapat dilakukan oleh istri agar mendapatkan jaminan di kemudian hari bahwa suami selaku pihak yang wajib melaksanakan putusan pemenuhan hak nafkah dapat melaksanakan putusan hakim secara semestinya. Hal ini didasarkan oleh alasan banyaknya pihak suami setelah putusan *inkracht van gewjilde*, melalaikan kewajibannya untuk mematuhi putusan pengadilan. Bahkan Irman Fadly selaku Ketua Pengadilan Agama Pacitan di dalam tulisannya menyebutkan bahwa Hakim setidaknya dapat mengingatkan kepada pihak istri terkait kebolehan mengajukan permohonan sita aset dalam perkara pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.<sup>82</sup> Peneliti dalam hal ini juga sependapat dengan pendapat tersebut, bahwa kedudukan sita aset sebagai upaya pendahuluan untuk menjamin putusan akan dilaksanakan secara semestinya dalam perkara pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akan dapat terlaksana secara efektif, jika pihak dari istri juga mengetahui terkait peraturan demikian.

Kedua, sita aset pemenuhan hak nafkah anak oleh suami dalam permohonan nafkah di perkara perceraian memiliki kedudukan sebagai jaminan semata. Artinya, harta penggugat tidak secara makna terlepas, akan tetapi harta tersebut hanya akan terlepas, jika setelah putusan *inkracht van gewjilde* dan hakim memutuskan untuk pihak yang kalah menunaikan kewajiban sebagaimana amar putusan, akan tetapi pihak yang kalah mengabaikan dan tidak melaksanakan putusan tersebut, maka status harta

---

<sup>82</sup> Irman Fadly, "Mencari Instrumen yang Efektif dalam Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian", *PTA Kendari*, Kendari, 23 Desember 2022. <https://www.pta-kendari.go.id/component/k2/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>

sitaan akan beralih secara otomatis. Hal ini dikuatkan oleh pendapat dari M. Yahya Harahap yang menyebutkan bahwa sita jaminan yang terlebih dahulu dilakukan secara otomatis akan beralih menjadi sita eksekusi, sehingga harta sitaan akan beralih statusnya sebagai pengganti dan jaminan dalam jumlah uang setelah harta sitaan dilelang.<sup>83</sup>

Ketiga, kedudukan sita aset sebagai langkah untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan yaitu istri dan anak. Langkah Mahkamah Agung melalui penerbitan SEMA No. 5/2021 merupakan bagian dari Mahkamah Agung untuk mencari instrumen perlindungan hukum yang efektif dalam kasus pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Fahadil Amin Al-Hasan bahwa belum adanya mekanisme yang secara tegas mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian seperti hak nafkah yang ada di Indonesia, menjadikan putusan terkait pemenuhan hak anak hanya memihak anak di atas kertas, akan tetapi pada kenyataannya hal demikian tidak dapat dilakukan dengan baik.<sup>84</sup> Melalui sita aset yang telah diatur di dalam SEMA No. 5/2021 terkait kebolehan melakukan sita aset dalam perkara perceraian yang memiliki pembebanan kewajiban untuk memberikan nafkah anak bagi suami, hal demikian diharapkan akan menjadi instrumen penting untuk mengupayakan perlindungan hukum yang lebih efektif.

---

<sup>83</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 333.

<sup>84</sup> Fahadil Amin Al-Hasan, "Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Melalui Permohonan Sita Terhadap Harta Milik Suami", *PA Rangkasbitung Kelas 1b*, Banten, 13 Juni 2024. <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/677-jaminan-pemenuhan-nafkah-anak-melalui-permohonan-sita-terhadap-harta-milik-suami-oleh-fahadil-amin-al-hasan>

Berdasarkan tiga kedudukan sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak sebagaimana telah dijabarkan di atas, peneliti melihat bahwa sita aset menjadi sangat urgen untuk diwujudkan, mengingat problematika pemenuhan nafkah anak di Indonesia sendiri masih mengalami kebuntuan dalam menari instrumen yang tepat agar hak-hak anak pasca perceraian dapat terakomodasi. Hal ini selaras dengan pendapat dari Rohmad Agus Solihin yang menyatakan bahwa hak nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban seorang suami untuk melakukan pemenuhan, sehingga produk hukum sudah seharusnya dapat mengcover hak anak pasca perceraian sebagai bagian dari upaya menjamin perlindungan hukum dari si anak agar tidak ditelantarkan.<sup>85</sup> Pendapat demikian sangat relevan, mengingat produk hukum secara ideal dapat memuat *spirit* fungsi hukum yang terepresentasikan dari kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, sehingga sita aset dalam SEMA No. 5/2021 sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak di Indonesia, dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi hak-hak anak yang sering terabaikan pasca perceraian.

Peneliti dalam pelaksanaan sita aset sebagaimana dimaksud oleh SEMA No. 5/2021 memandang bahwa norma tersebut masih mentah, dikarenakan tidak ada rumusan tersendiri mengenai pengaturan pelaksanaan sita aset sebagai jaminan hak nafkah anak. Idealnya, sita jaminan di dalam hukum perdata yang diberlakukan dalam lingkup perkara-perkara seperti

---

<sup>85</sup> Rohmad Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama", *Ijil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Volume 2, Nomor 1, (Januari-Juni 2020): 127-153. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>

utang piutang tanpa agunan, ganti rugi akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik dan perselisihan terhadap barang yang diagunkan memiliki perbedaan rumusan saat diterapkan dalam perkara pemenuhan hak nafkah anak. Yustia Okta Pradini, Dkk., sebagaimana mengutip pendapat dari M. Yahya Harahap dalam penelitiannya menyinggung bahwa penerapan pelaksanaan sita jaminan sebagai langkah pendahuluan memiliki kesulitan tersendiri dikarenakan secara prosedural, sita jaminan tidak dilengkapi dengan instrumen hukum yang memadai baik secara norma atau secara institusi yang akan melakukan penyitaan. Hal demikian menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sita jaminan di Indonesia, sehingga kebutuhan akan norma atau prosedur yang secara tegas mengatur hal demikian sangat urgen.<sup>86</sup>

Tidak adanya konsep yang jelas terhadap sita harta suami sebagaimana dimaksudkan dalam SEMA No. 5/2021 mengakibatkan adanya disparitas prosedural dalam memutuskan penetapan sita jaminan sebagai upaya pemenuhan hak anak yang diputuskan oleh majelis hakim. Disparitas demikian menjadi problem tersendiri dalam upaya mencari mekanisme pemenuhan hak anak yang efektif, karena tidak adanya norma yang dapat dipedomani dapat menjadikan esensi dari norma di dalam SEMA No. 5/2021 akan menjadi sia-sia perumusannya.

Berdasarkan dua putusan yang telah peneliti elaborasi di Sub bab di atas, perbedaan pertimbangan hakim terkait penyelesaian sengketa gugatan

---

<sup>86</sup> Yustia Okta Pradini, Dkk., “Tantangan Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia Serta Perlindungan Hukum Bagi Kreditor”, *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol.1, No.4 (Juli 2024): 341-354. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1777>

cerai kumulasi hadlanah dan hak nafkah anak dapat dijadikan gambaran bahwa norma hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya pada penyelesaian perkara hadlanah dan hak nafkah anak sejatinya masih belum memiliki pedoman yang pasti. Tidak adanya prosedur yang secara jelas dan dapat dijadikan pedoman oleh setiap hakim dalam memutuskan perkaranya, menjadikan para hakim dalam memutuskan perkara pemenuhan hak nafkah anak seperti masih meraba norma hukum yang samar.

Kedua putusan tersebut jika dilihat berdasarkan perspektif sita jaminan yang diatur di dalam SEMA No. 5 tahun 2021 menghasilkan temuan bahwa permohonan sita jaminan sebagaimana yang diajukan oleh penggugat dalam putusan PA Pelaihari tidaklah memenuhi unsur norma yang telah diatur di dalam SEMA No.5 tahun 2021. Hal demikian dapat dilihat berdasarkan substansi pengaturan dari SEMA No. 5 tahun 2021 sebagai berikut:

“Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, atau gugatan tersendiri”<sup>87</sup>.

Frasa diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan mengindikasikan bahwa permohonan sita jaminan yang dimaksudkan adalah dimohonkan berdasarkan prosedur sita jaminan yang ada di dalam pasal 1131 KUHPerdara sebagaimana telah dijelaskan oleh majelis hakim PTA

---

<sup>87</sup> Setneg RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama masalah Perkawinan huruf a.

Banjarmasin. Berdasarkan hal demikian, jika merujuk pada substansi norma SEMA No. 5 tahun 2021, putusan yang dikeluarkan oleh PTA Banjarmasin merupakan putusan yang telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Akan tetapi, peneliti dalam hal ini memandang bahwa kedua putusan tersebut memiliki ruh yang berbeda. Artinya, majelis hakim dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum.

Peneliti melihat bahwa hakim PA Pelaihari dalam memberikan putusan berkaitan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa harta penggugat dijadikan sebagai jaminan atas pemenuhan nafkah anak memiliki fokus dalam memberikan pertimbangan hukum yang menonjolkan pada aspek kemanfaatan dan keadilan hukum. Hal ini dapat dilihat bahwa majelis hakim PA Pelaihari tidak hanya berfokus pada teks peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi pada kebermanfaatan dan keadilan yang telah diatur di dalam norma hukum terkait kebolehan sita jaminan untuk pemenuhan nafkah anak sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No. 5 tahun 2021. Sedangkan majelis hakim PTA Banjarmasin, dalam hal memberikan pertimbangan lebih berfokus dan memegang teguh teks dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari argumentasi hukum dari majelis hakim PTA yang menjelaskan bahwa penggunaan instrumen sita jaminan dalam pemenuhan hak nafkah sebagaimana dikutip oleh pasal 1131 KUHPerdara haruslah berdasarkan prinsip, prosedur, dan persyaratan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sekaligus berdasarkan pengaturan SEMA No. 5 tahun 2021, majelis hakim menolak permohonan sita

jaminan yang diajukan terbanding dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip, prosedur dan persyaratan dari sita jaminan.

Peneliti dalam hal ini juga akan mengemukakan pendapatnya terkait dua putusan sebelumnya yang ada di dalam sub bab di atas, secara substansial memiliki amar putusan yang berbeda terkait sita harta suami sebagai jaminan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian sebagai berikut:

Pertama, peneliti lebih sependapat dengan amar putusan dari Pengadilan Agama Pelaihari yang memutuskan untuk menyatakan bahwa harta suami sebagai jaminan atas kelalaian pemenuhan hak nafkah anak kepada istri. Peneliti melihat bahwa kebutuhan akan terobosan demikian menjadi sangat diperlukan, mengingat pemenuhan hak nafkah anak di Indonesia sendiri menjadi sebuah problem yang masih belum terselesaikan, sehingga tidak sedikit anak yang terlantar dan diabaikan karena tidak dipenuhinya hak nafkah anak.

Kedua, Peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim PTA Banjarmasin yang berpendapat bahwa tidak adanya perincian terhadap harta benda suami yang dijadikan sebagai jaminan, menjadikan objek perkara permohonan menjadi *obscure libel* dan prematur. Dikarenakan, perincian terhadap harta benda suami yang akan dijadikan sebagai jaminan pemenuhan hak nafkah tidaklah mudah untuk didapatkan karena istri yang telah berpisah rumah dengan suaminya, tidak akan mengetahui secara detail terkait perincian harta bendanya. Oleh karena itu, prosedur perincian harta benda sebagai jaminan sebagaimana konsep sita jaminan yang diatur di dalam KUHPerdara,



tidak relevan untuk diterapkan, mengingat perkara pemenuhan hak nafkah anak merupakan perkara yang berbeda dengan perkara yang diterapkan dalam sita jaminan pada umumnya yang mempersyaratkan perincian terhadap objek harta yang akan dijamin. Dalam hal ini, peneliti memandang perlunya perspektif progresif yang harus dipegang oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara dengan mempertimbangkan sisi keadilan dibandingkan sisi kepastian yang akan didapatkan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah istri. Melihat fakta persidangan bahwa suami telah melakukan KDRT, maka sudah selayaknya timbul kekhawatiran bahwa suami tidak akan melaksanakan putusan pemenuhan hak nafkah anak. Oleh karena itu, putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pelaihari telah sejalan dengan pendapat dari Wahyu Iswanto yang mengutip pendapat dari Bernardus Maria Taverne seorang ahli hukum Belanda yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh terbelenggu oleh sifat dari hukum tertulis yang mengedepankan kepastian hukum, sehingga sebaik apapun pertimbangan yang dituliskan, maka hal tersebut hanya akan mewujudkan keadilan prosedural dan menghilangkan aspek keadilan substansial bagi para pencari keadilan.<sup>88</sup>

Disparitas yang terjadi dalam dua putusan yang telah peneliti uraikan di atas, seperti menjelaskan bahwa keberadaan norma di dalam SEMA No. 5/2021 terkait sita harta suami sebagai jaminan pemenuhan hak nafkah dan prosedur sita jaminan yang telah diatur serta diterapkan pada lingkup peradilan umum untuk memutuskan perkara perdata umum, dalam hal ini

---

<sup>88</sup> Wahyu Iswanto, “*Summum Ius Summa Iniuria*”, (Majalah Mahkamah Agung, Edisi XXIV/2020, Desember 2020), 94-95.

peneliti melihat bahwa keberadaannya seperti norma yang tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum tidak hanya terkait keberadaan normanya saja, akan tetapi juga terkait jaminan bahwa norma tersebut dapat dilaksanakan, sehingga orang yang berhak atas haknya mendapatkan haknya kembali.<sup>89</sup> Oleh karena itu, prosedur sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak menjadi sangat penting untuk diperhatikan kedepannya, agar dapat mengatasi problematika pemenuhan hak nafkah anak yang ada di Indonesia.



---

<sup>89</sup> Siti Halilah dan Muhammad Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021): 56-65.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 331/Pdt.G./2020/PA.Plh. didasarkan pada ketentuan prosedur sita jaminan secara umum yang diatur oleh pasal 1131 KUHPerduta. Berdasarkan pasal tersebut, prosedur sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak terbatas diterapkan dengan rincian sita aset diajukan melalui permohonan dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan. Problem penerapan prosedur sita aset sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak di dalam putusan ini adalah majelis hakim hanya menggunakan prosedurnya saja, akan tetapi tidak mematuhi prinsip dari sita aset sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap berupa keharusan untuk merincikan objek sita dan tidak diperbolehkan menjadikan keseluruhan harta tergugat sebagai jaminan, jika tidak terdapat perincian yang jelas.
2. Sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.G./2020/PTA.Bjm. dijelaskan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin bahwa penggunaan pasal 1131 KUHPerduta sebagai dasar merumuskan pertimbangan hukum untuk memutuskan sita jaminan tidaklah sesuai, dikarenakan terdapat prosedur berupa keharusan perincian objek sita yang jelas di dalam posita dan petitum gugatan yang tidak dilakukan oleh tergugat, sehingga permohonan

sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan hak nafkah sudah seharusnya tidak diterima atau *Niet Ont Vankelijke Verklaard* karena *obscure libel*.

3. Sita aset suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 diatur berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara dengan memperhatikan prinsip dalam pelaksanaan sita jaminan (*conversatoir beslaag*) berupa keharusan perincian objek sita yang jelas di dalam posita dan petitum. Secara substansial, SEMA No. 5 tahun 2021 telah memberikan pedoman bahwa penggunaan sita aset dapat dilakukan dengan catatan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, atau gugatan tersendiri. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam SEMA Nomor 5 tahun 2021, putusan dari PTA Banjarmasin merupakan putusan yang telah selaras dengan prosedur dari SEMA Nomor 5 tahun 2021.

#### **B. Saran-Saran**

1. Kepada Mahkamah Agung untuk dapat menentukan secara tegas kedudukan sita aset suami yang dimaksudkan dalam SEMA No. 5/2021, sehingga diharapkan hal ini akan mendukung pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang masih belum menemukan mekanisme pastinya.
2. Kepada para hakim dalam memeriksa gugatan perceraian kumulasi hak nafkah anak agar mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak, sehingga diharapkan dapat lebih progresif dalam memutuskan perkara hak nafkah anak untuk menggunakan sita aset suami sebagai jaminan dan tidak hanya berpedoman pada prosedur baku yang masih kaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Hanifah, Sulaiman. *Buku Saku: Hadlanah*, Jakarta: PT. Media Publikasi, 2021.
- Amran, Yusti. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Bandung: Media Inspirasi, 2018.
- Ardianto, Muchlis. *Hukum Penyitaan (Beslaag) di Indonesia*, Bandung: Karya Pustaka, 2018.
- Danialsyah, Dkk., *Hukum Acara: Teori dan Praktik*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hasan, Ahmad Munif. *Metodologi Penelitian dalam Karya Ilmiah*, Jakarta: Azza Group, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta Selatan: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Kuncoro, Ardi. *Penelitian Hukum*, Jakarta: CV. Urban Media, 2021.
- Kuncoro, Ardi. *Penelitian Hukum*, Jakarta: CV. Urban Media, 2021.
- Kurni, Firmansyah. *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: LKIS, 2018.
- Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata*, Surakarta: UNS Press, 1995.
- Mahendra, Rudi. *Metode Penelitian (Kajian Metode Penelitian Kualitatif dan Pustaka)*, Bandung: RN Pustaka, 2022.
- Mahendra, Rudi. *Metode Penelitian (Kajian Metode Penelitian Kualitatif dan Pustaka)*, Bandung: RN Pustaka, 2022.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Surya Citra, 2018.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Seri Lengkap: KUHAP dan KUHAper*, Bandung: Rosda Karya, 2018.
- Mulyadi, Lilik, dan Syahrani, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: ILBI Press, 2017.
- Nugraha, Setyo Andi. *Metode Penelitian Hukum (Kajian Metodologis Riset Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Permata, 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto, Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Pradana, Aji, Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Jaya Kusuma, 2020.
- Ratnawati, Elfrida. *Hukum Acara Perdata Edisi 4*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2024.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata*, Jakarta: PernadaMedia, 2019.
- Soeparmono, R. *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Pengadilan Negeri Edisi Revisi*, Yogyakarta: LIB Media Press, 2021.
- Sudibyo, Aji. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: PT. Mentari Sejahtera, 2017.
- Sutantio, Retnowulan, Dan Iskandar Oepripartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Ultima, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

### **Artikel Jurnal**

- Afrinal dan Aldi Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7 No. 1, (2022): 60-70.
- Burhanuddin, Muhammad. “Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/2011/Pta.Bdg. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil,” *Adliya*, No. 1 (Januari-Juni 2015): 25, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/6157/pdf>
- Devy, Soraya, dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor

- 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.1 (Januari-Juni 2019): 124-138. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>
- Fahriya’, Ramadhan. “Kedudukan SEMA dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Menunjang Jalannya Hukum Acara Peradilan”, *Norm-Legal Journal*, Vol. 2, No. 1, (2021): 51-64.
- Halilah, Siti, dan Muhammad Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021): 56-65.
- Huzaiman, Arne. “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah”, *Nurani*, Vol. 18, No. 2, (Desember 2018): 227 -244.
- Iswanto, Wahyu. “*Summum Ius Summa Iniuria*”, (Majalah Mahkamah Agung, Edisi XXIV/2020, Desember 2020), 94-95.
- Joni dan Qowiyul Imam, “Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum dan Problematikanya)”, *Mahkamah Agung*, t.t, 1-31, [https://badilag.mahkamahagung.go.id/Eksekusi%20Putusan%20Kewajiban%20Ayah%20Atas%20Nafkah%20Anak%20Pasca%20Perceraian%20\(Dasar%20Hukum%20dan%20Problematikanya\)](https://badilag.mahkamahagung.go.id/Eksekusi%20Putusan%20Kewajiban%20Ayah%20Atas%20Nafkah%20Anak%20Pasca%20Perceraian%20(Dasar%20Hukum%20dan%20Problematikanya))
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Dkk., “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia”, *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3, (1), (2023): 211-230.
- Pradini, Yustia Okta, Dkk., “Tantangan Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia Serta Perlindungan Hukum Bagi Kreditur”, *Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU)*, Vol.1, No.4 (Juli 2024): 341-354. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1777>
- Saleh, Mohammad. “Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum Dengan Perkara di Lingkungan Peradilan Lainnya”, (Pidato Guru Besar: Universitas Airlangga Surabaya, 2015), 10.
- Sianturi, Pantas. “Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata”, *FOCUS UPMI*, No.2, (2017), 59. <https://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/download/226/189>
- Solihin, Rohmad Agus. “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Ijlil:*

*Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Volume 2, Nomor 1, (Januari-Juni 2020): 127-153. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>

Tanjung, Dhiauddin, Dkk., “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 02 (2021): 581-600. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060>

Tjahjani, Joejoen. “Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata”, *Jurnal Independent*, Vol. 1 No. 1 (2013): 56-66. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.6>

Yulita, Rika. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)”, *PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Volume 2, Nomor 1*, (Januari 2019): 81-91.

Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Progresif*, 7, (2), (2019): 192-205.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Hukum Acara Perdata

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021, Kamar Hukum Keluarga masalah Perkawinan huruf a.

Keputusan MA Nomor: 032/SK/VI/2006

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh.



### Skripsi Dan Tesis

- Aini, Qurrata. “Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai)”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
- Grisminarti, Shilvi. “Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Kostitusi Tahun 2016-2018)”, (Skripsi: UII Yogyakarta, 2019), 21.
- Harianto, Dedi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Kelas Ii Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 Pn Rgt Dalam Perkara Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau”, (Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2023), 17-18.
- Hermawati, Putri Ayu. “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023).
- Mun’amah, “Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak di Pengadilan Agama Parepare”, (Tesis: IAIN Parepare, 2021).
- Putrasari, Eka. “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penurian Barang Bukti (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2018/PN.Rbi)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Semarang, 2021), 16.
- Setiasari, Meta Deasy. “Kewajiban Ayah Kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Indonesia, 2008).
- Syah, Maulinniam. “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Blora Relevansinya Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Prespektif Maqashid Asy-Syariah”, (Skripsi: IAIN Kudus, 2022), 22-24.
- Yarti, Wina Juni. “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)”, (Skripsi: IAIN Curup, 2019).

### Website Resmi

Al-Hasan, Fahadil Amin. “Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Melalui Permohonan Sita Terhadap Harta Milik Suami”, *PA Rangkasbitung Kelas 1b*, Banten, 13 Juni 2024. <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/677-jaminan-pemenuhan-nafkah-anak-melalui-permohonan-sita-terhadap-harta-milik-suami-oleh-fahadil-amin-al-hasan>

Fadly, Irman. “Mencari Instrumen yang Efektif dalam Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian”, *PTA Kendari*, Kendari, 23 Desember 2022. <https://www.pta-kendari.go.id/component/k2/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>

Sita Jaminan”, Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas 1A, diakses 30 Desember 2023, <https://pn-banyuwangi.go.id/sita-jaminan>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Agustin  
NIM : S20181028  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan



Linda Agustin  
NIM. S20181028

## BIODATA PENULIS



Nama : Linda Agustin  
NIM : S20181028  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Moch. Zaenal Arifin  
Nama Ibu : Siti Maimunah  
Agama : Islam  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Nomor Telepon : 085259049018  
Alamat Email : [galaxya20linda@gmail.com](mailto:galaxya20linda@gmail.com)  
Alamat Rumah : Jln. Wolter Monginsidi No.34, Dusun Besuk  
Rt 001/Rw 007, Desa Wirowongso, Kec. Ajung,  
Kab. Jember.

### Riwayat Pendidikan :

- TK Dharma Wanita Tegal Besar (2005-2006)
- SDN Kranjingan 01 (2006-2012)
- SMPN 05 Jember (2012-2015)
- MAN 01 Jember (2015-2018)
- UIN KHAS Jember (2018-Sekarang)

### Riwayat Organisasi :

- Pramuka SMPN 05 Jember (2013-2014)
- Paskibraka MAN 01 Jember (2015-2017)
- Pramuka MAN 01 Jember (2015-2016)
- PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember (2018-2019)